

ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG
(Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas
Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Perspektif *Maqashid Syariah*)

SKRIPSI

Oleh:

NAYLA FATCHIYA
NIM 09210092



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013

ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG
(Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas
Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Perspektif *Maqashid Syariah*)

SKRIPSI

Oleh:

NAYLA FATCHIYA
NIM 09210092



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG
(Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas
Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Perspektif *Maqashid Syariah*).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 April 2013

Penulis,

Nayla Fatchiya
NIM 09210092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudari Nayla Fatchiya NIM 09210092, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG
(Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas
Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Perspektif *Maqashid Syariah*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Malang, 4 April 2012
Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Nayla Fatchiya, NIM 09210092, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG
(Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas
Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Perspektif *Maqashid Syariah*)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji :

1. Dr. Fakhruddin, M.H.I. (_____)
NIP 197408192000031002 Sekretaris
2. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.H.I. (_____)
NIP 197303062006041001 Ketua
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. (_____)
NIP 196910241995031003 Penguji Utama

Malang, 23 April 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

HALAMAN MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

(QS. al-Isra' : 26)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا =	tidak dilambangkan	ض =	dl
ب =	b	ط =	th
ت =	t	ظ =	dh
ث =	ts	ع =	‘ (koma menghadap ke atas)
ج =	j	غ =	gh
ح =	h	ف =	f
خ =	kh	ق =	q
د =	d	ك =	k
ذ =	dz	ل =	l
ر =	r	م =	m
ز =	z	ن =	n
س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î

dan vokal (u) panjang dengan ū. Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

PRAKATA

Alhamdulillahillobbil'alamîn, segala puji syukur patutlah selalu terlimpahkan kepada *ilahi rabbi*, yang tak henti memberikan rahmat, hidayat, serta inayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tumpahruah kepada Nabi Muhammad saw, *khatamul anbiyâ'* yang telah membuka jalan terang dan penuh rahmat bagi kehidupan kita, dengan ruh keagungannya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia, menuju jalan yang benar yakni *addinul Islam*.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen wali peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas semua bimbingan dan kesabaran beliau dalam menuntun penulisan skripsi ini.

6. Seluruh jajaran staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Muhammad Idris, Zainul Rifa'i, S.Ag., Arif Agus Wicaksono beserta jajaran pengurus Yayasan Al-Ikhlas yang telah berkenan memberikan segenap informasi dalam penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dengan *ridha*-Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua, amin.

Malang, 2 April 2013

Penulis,

Nayla Fatchiya
NIM 09210092

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecilku, aku bingkiskan teruntuk mereka ...

*AbyQ K.K. Nurhasin Muhtadi, BA dan UmyQ Ummi Muawanah,
Terimakasih untuk setiap untaian do'a dan kasih sayang itu,*

Aku sangat mencintaimu

Terima kasih sangat Ya Allah, memberiku kesempatan hadir di tengah mereka

*Kedua kakakku Mamduh Fikri dan Mahbub Ubaydi serta keluarga kecilnya
Kalian akan selalu menjadi kebanggaan hatiku*

Teruntuk masQ Mustofa Kamal,

Terima kasih untuk setiap kehadiran dan kesabaranmu, You're the best motivator ever

Keluarga besarku, Bani Muhtady dan Bani Nahrondi

Aku sangat bahagia menjadi bagian cerita ini

Saudara-saudaraku Aini, Nina, Mamake, Ummah, Lika dan Alvina

Semangat dan keceriaan itu tak akan pernah lepas dari benakku

Aku sangat menyayangi kalian.

Keluarga baruku bidadari-bidadari "46", dengan sejuta kosakata tentang cantik

Mya, Nenny, Nabila, Mery, Oenny, mbak Mazid dan mamik

Setiap saat yang kita lalui menuntunku menjadi lebih dewasa.

Sahabat-sahabatku AS - C

Terimakasih untuk setiap kenangan yang kita bingkai,

kebersamaan itu adalah hadiah terindah dalam waktu-waktuku

Sahabat-sahabat seperjuanganku Syariah 2009

Setiap detik yang terukir, semoga menjadi sejarah dalam lembar perjuangan kita

A Miracle is The Other Name of an Effort.

ABSTRAK

Fatchiya, Nayla. NIM 09210092, 2013. *Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif Maqashid Syariah)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci : Zakat fitrah, produktif, maqashid syariah.

Zakat produktif merupakan salah satu konsep baru dalam dunia zakat yang banyak dipraktikkan dalam bentuk zakat mal, karena zakat ini tidak mempunyai karakteristik khusus seperti zakat fitrah. Zakat fitrah mempunyai karakter khusus sesuai dengan tujuannya yaitu mnyucikan jiwa-jiwa orang yang berpuasa dan mencukupkan fakir miskin dari meminta-minta di hari raya, sehingga wajib diberikan sebelum sholat idul fitri. Salah satu lembaga yang telah menerapkan konsep zakat fitrah dalam bentuk produktif adalah Yayasan Al-Ikhlas di Desa Sidorahayu pada idul fitri tahun 2012 silam. Pada praktiknya zakat fitrah diberikan secara berkala kepada *mustahiq* pasca shalat idul fitri.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk memahami praktik zakat fitrah produktif yang diterapkan oleh Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, serta meninjau hukum dan kedudukannya dalam tingkatan *mashlahah* melalui konsep *maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait persoalan ini digunakan sebagai data skunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif .

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwasanya zakat fitrah produktif di Yayasan Al-Ikhlas didistribusikan melalui dua bentuk, yaitu melalui bentuk konsumtif tradisional dengan prosentase sebesar 95% dan produktif kreatif sebesar 5%. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif diberikan secara berkala kepada anak-anak asuh pasca idul fitri sesuai dengan kebutuhan mereka, hal ini secara teori diperbolehkan sebab yayasan telah melakukan akad sebelumnya dengan *mustahiq* tentang program ini. Menurut perspektif *maqashid syariah* praktik ini mempunyai dua dimensi kemashlahatan yaitu *mashlahah mu'tabarah* secara teori dan *mashlahah mursalah* secara praktik produktif. Ditinjau dari skala prioritasnya, praktik ini menempati jenis *muqaddimah wajib* dalam tingkatan *mashlahah hajjiyat*, karena usaha meminimalisir penyalahgunaan harta dan mewujudkan pendidikan anak-anak miskin termasuk dalam upaya perwujudan *hifdz mal* dan *hifdz aql*.

ABSTRACT

Fatchiya, Nayla. 09210092, 2013. *Productive Zakat Al-fitr in Malang Regency (Implementation Study of Productive Zakat Al-fitr in Al-Ikhlas Institution, Sidorahayu Wagir Malang Regency by Maqashid Syariah Perspective)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement, Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Zakat al-Fitr, productive, *maqashid syariah*.

Productive alm (*zakat*) is a new concept in Islam which is mostly practiced in *mal alms* category, because this kind of alms does not have special character as *fitra alms*. *Fitra alms* have a special character as its purpose, to purify the soul and to provide the poor with a means with which they can celebrate *'eid al-fitr*. So, it must be given before *'eid al-fitr*. One of institutions that practices this new concept is Al-Ikhlas Institution Sidorahayu – Wagir – Malang Regency since idul fitri 2012 last year. This concept has been applied by giving alms to *mustahiq* after *'eid al-fitr* periodically.

This research focuses to understanding the implementation of *fitra alms* in Al-Ikhlas institution and inspecting its law by *maqashid syariah* concept.

The method that is used in this research is empirical research with qualitative approach. Most of primary data is collected by interview and field observation. Literature and documentation of the problem in this research used as secondary data. After that, it will be analyzed by descriptive method.

Based on the analysis results obtained it can be concluded that *fitra alms* in Al-Ikhlas Institution is distributed by two kinds of method, traditional consumptive method and creative productive one. The consumptive method is distributed amount 95% into the poor around Sidorahayu village, and the productive distributed amount 5% into orphan children in the institution. The productive alms have been given to *mustahiq* periodically after praying *'eid al-fitr* according to their necessary. Theoretically this practice is allowed by Islamic law, because the institution has talked with *mustahiq* about it before. According to *maqashid syariah* concept, this practice occupying two kinds of *mashlalah* dimensions. One position is *mashlahah mu'tabarah* and *mashlahah mursalah* in another position. On the side of priority, this kind of alms is occupying the position of *muqaddimah wajib* in *hajjiyat* levels, because it is the effort to minimize the abuse of wealth (*hifdz al-mal*) and to actualize the poor children's education including the actualizing effort for *hifdz al-aql*.

ملخص البحث

فتحية، نيل. ٢٠١٣، ٠٩٢١٠٠٩٢. زكاة الفطرة المنتجة في مدينة مالانج (البحث التنفيذي عن زكاة الفطرة المنتجة في مؤسسة الإخلاص بقرية سيدوراهايو- واغير- مالانج النظرة بمقاصد الشريعة). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: زكاة الفطرة، منتجة، مقاصد الشريعة.

الزكاة المنتجة هي من إحدى الفكرة الجديدة في مجال الزكاة التي كثير معاملتها في الشكل الزكاة الماليّة، لأنّ ليس فيها الخصائص المخصصة كزكاة الفطرة. زكاة الفطرة لها خصائص من جهة هدفها وهو تزكية النفس الصائمون و تكميل الفقراء والمساكين من فعل الشحذ في العيد. إذن، وجب إعطاءها قبل صلاة عيد الفطر. ومن إحدى المؤسسة التي حققت فكرة زكاة الفطرة في شكل المنتجة هي مؤسسة الإخلاص في سيدوراهايو في عيد الفطري سنة ٢٠١٢ سابقا. وفي إجراءاتها، إعطاء زكاة الفطرة بالدوري إلى مستحقّ الزكاة بعد صلاة العيد الفطري.

الهدف الأولى في هذا البحث العلمي هو لفهم عمليّة زكاة الفطرة المنتجة المحققة بمؤسسة الإخلاص سيدوراهايو-واغير- مالانج، وتحليل الحكم و طبقته في طبقات المصلحة بنظرة الفكرة المقاصد الشريعة. في هذا البحث العلمي، مستخدم البحث التجريبي بمدخل الكيفي. معظم البيانات الرئيسية المجموعة بطريقة المقابلة و الملاحظة الميدانية. المصطلحات و الوثائق المتعلقة بالمسألة البحث مأخوذة بمنهج الوصفي.

إسناد من نتائج البحث يعرف على أنّ زكاة الفطرة المنتجة في مؤسسة الإخلاص موزعة على شكلين. هما على شكل الإستهلاك التقليدي بنسبة ٩٥ % و المنتجة الابتكارية معطية بالدور المعين إلى الأولاد المتبني بعد عيد الفطري بقدر إحتياجهم، وهذه كلة جوائز عند إطار النظري، لأنّ المؤسسة قد قام بالعقد مع المستحقّ قبله عن هذا البرنامج. عند نظرية المقاصد الشريعة، هذه العملية لديها مقياسين المصلحية. هما المصلحة المأثرة النظري و المصلحة المرسله العملية المنتجة. ونظرا من المقياس الأوليّة، هذه العملية داخله من جنس المقدّمة الواجب في طبقات المصلحة الحجيّة، لأنّ السعي لتنقيص الخطاء في استعمال المال و لتحقيق تربية الأولاد المساكين داخله في سعي تحقيق حفظ المال و حفظ العقل.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PRAKATA	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Konsep Zakat dalam Islam.	19
1. Definisi dan Klasifikasi Zakat.....	19
2. Definisi Zakat Fitrah.	21
3. Dasar Hukum dan Tujuan Disyariatkan Zakat Fitrah.	23
4. Ukuran dan Jenis Benda Zakat Fitrah	26
5. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah.	28
6. Pengertian dan Hukum Zakat Produktif.....	36
C. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> dalam Islam.	40
1. Definisi <i>Maqashid Syariah</i>	40
2. Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i>	45

BAB III: METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	61
D. Metode Penentuan Subyek.....	62
E. Jenis dan Sumber Data.....	64
F. Metode Pengumpulan Data.....	65
G. Metode Pengolahan Data	66
H. Metode Uji Kesahihan Data.....	68
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Profil Yayasan Al-Ikhlas	70
1. Lokasi Yayasan Al-Ikhlas	70
2. Sejarah Singkat Yayasan Al-Ikhlas.....	71
3. Visi dan Misi Yayasan Al-Ikhlas	72
4. Aktifitas Lembaga dan Penghimpunan Sumber Dana	73
5. Struktur Kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas.....	75
B. Praktik Zakat Fitrah Produktif Yayasan Al-Ikhlas	77
1. Latar Belakang Program.	77
2. Sistem Pengumpulan dan Penerimaan Zakat.	79
3. Mekanisme Pendistribusian.	80
C. Zakat Fitrah Produktif Yayasan Al-Ikhlas Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i>	84
1. Tahap Pengumpulan Zakat.....	85
2. Implementasi Distribusi Zakat.	91
3. Pendayagunaan Zakat.....	97
BAB V : PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Titik Singgung Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2	: Kadar Ukuran Zakat Fitrah.....	27
Tabel 3	: Kegiatan Yayasan Al-Ikhlas.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Konsultasi.
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Penelitian.
- Lampiran 4 : Peta Lokasi Yayasan Al-Ikhlas.
- Lampiran 5 : Hasil wawancara 1
- Lampiran 6 : Hasil wawancara 2
- Lampiran 7 : Hasil wawancara 3
- Lampiran 8 : Hasil wawancara 4
- Lampiran 9 : Hasil wawancara 5
- Lampiran 10 : Hasil wawancara 6
- Lampiran 11 : Foto-foto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam Al-Qur'an¹ atau 72 ayat menurut hitungan Al-Yafie dan 30 ayat menurut hitungan Yusuf Qardhawi², diantaranya pada QS. al-Baqarah ayat : 43, QS. al-Taubah ayat:11, ayat : 18 serta QS. al-Taubah ayat : 71.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 497.

² Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, "Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 2, (Desember, 2011), h. 136.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk “ (QS. Al-Baqarah : 43).³

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, kemudian mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka) adalah saudara – saudara seagamamu, dan kami jelaskan tanda – tanda itu bagi kaum yang mengetahui”. (QS. al-Taubah :11)

Ayat-ayat tersebut mengilustrasikan bahwa zakat merupakan salah satu perintah Allah untuk orang mukmin yang tidak dapat dipisahkan dengan shalat. Zakat membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir melalui sifat kedermawanan dan taqwa yang ditunjukkan melalui zakat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang *masyhûr muttafaq ‘alayh* disebutkan pula bahwa zakat merupakan salah satu dari lima dasar didirikannya Islam.⁴ Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an, Sunnah dan Ijma ulama. Oleh karena itu setiap muslim yang mampu dan memiliki harta yang telah mencapai nishab wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan syarat-syaratnya.

Zakat bukanlah syari’at baru yang hanya terdapat dalam agama Islam saja, akan tetapi dia adalah bagian dari syari’at agama terdahulu.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2004), h.8.

⁴ Yusuf Qardlawi, *Shadaqah : Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.88.

Oleh karena itu zakat disebut sebagai syari'at yang berumur tua⁵ dan telah dipraktikkan dalam agama *Samawi* oleh rasul terdahulu. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman – firmanNya di bawah ini:

1. QS. al-Anbiya' ayat : 73 yang mengisahkan Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.⁶

2. QS. Maryam ayat 54 – 55 yang menceritakan tentang Nabi Ismail :

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ
أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

“Dan ceritakanlah (Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi (54). Dan dia menyuruh ahlinya (umatnya) untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridloi di sisi Tuhannya (55).⁷

Beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan syariat agama terdahulu yang telah ditetapkan Allah kepada rasul-rasul-Nya. Zakat telah disyari'atkan semenjak zaman Nabi Ibrahim as, kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Nabi Ismail dan berlanjut hingga Nabi

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Press, 2008),h. 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, h. 329

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, h. 310.

Muhammad saw. Kemudian syari'at ini dijadikan sebagai bagian rukun Islam yang lima, sebagaimana dikisahkan ketika Jibril mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah saw :

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الْإِسْلَامُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتَأْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

“Sesungguhnya dia (Jibril) bertanya kepada Nabi Muhammad saw, apakah Islam itu ? Nabi saw. menjawab : Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu melaksanakannya.”

Dalam pencyariatannya zakat dibagi dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban zakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun yang masih kecil yang dikeluarkan setelah berpuasa pada bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat ini adalah untuk menyucikan jiwa orang-orang yang berpuasa. Zakat fitrah dibayarkan dengan ketentuan pokok ukuran serta timbangan, atau diukur dengan satuan uang menurut sebagian ulama.⁸ Adapun zakat mal adalah zakat harta kekayaan, artinya zakat ini dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan tersebut. Zakat mal telah disempurnakan Allah dalam aturan-aturanNya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.⁹ Pada awal mulanya hanya ada beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk jenis ini yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan ternak, barang temuan dan tambang serta barang dagang. Namun seiring

⁸ Fakhruddin . *Fiqih.....*,h. 9.

⁹ Fakhruddin . *Fiqih.....*,h. 10.

dengan perkembangan zaman, jenis zakat ini ikut berkembang macamnya meliputi zakat perusahaan, profesi, investasi, madu dan surat berharga.

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah menunaikan puasa ramadhan dengan sempurna. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.¹⁰ Zakat fitrah utamanya dibayarkan sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya idul fitri sampai sebelum ditunaikannya shalat idul fitri, namun waktu yang diperbolehkan adalah sejak awal Ramadhan sampai sebelum shalat idul fitri. Di Indonesia pada umumnya zakat fitrah diberikan kepada *mustahiq zakat* berupa beras dan dibagikan pada malam hari sampai sebelum shalat idul fitri.

Namun lain halnya dengan konsep yang diterapkan pada Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Pengurus yayasan ini tidak lagi menjadikan zakat fitrah sebagai zakat konsumtif yang hanya bisa dimanfaatkan sebagai konsumsi masyarakat, akan tetapi yayasan ini mulai mencoba konsep zakat fitrah dengan bentuk zakat produktif.

Yayasan Al Ikhlas adalah salah satu yayasan yang berada di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Yayasan ini berdiri sekitar tujuh tahun yang lalu dengan latar belakang memajukan pendidikan anak-anak putus sekolah di Desa Sidorahayu. Berawal dari kegiatan *istighatsah* rutin dan sarana diskusi sekelompok pemuda di desa tersebut,

¹⁰ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Mukhtasyaru Syarhi Arkanil Islam*, terj. Munawwarah Hanan, *Panduan Praktis Rukun Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2001), h.160.

lembaga ini kemudian berdiri sebagai wadah bagi mereka yang ingin menjadi orang tua asuh. Keinginan tersebut direalisasikan dalam bentuk pendirian panti asuhan pada tahun 2007 dan terus berkembang menjadi beberapa unit lainnya seperti pendirian *mushalla* sebagai pusat kegiatan anak panti asuhan dan unit pertokoan alat tulis kantor. Adapun Desa Sidorahayu sendiri adalah desa kecil yang terletak di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Menurut data statistik Pemerintah Kabupaten Malang, Desa Sidorahayu mempunyai 8 RW dengan 38 RT dan jumlah penduduk mencapai 8.272 jiwa.¹¹ Secara umum masyarakat yang tinggal di desa tersebut mempunyai tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh pabrik karena desa ini menjadi lokasi industri pabrik gula Kebon Agung dan pabrik rokok. Sedangkan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Apabila ditinjau dari segi pendidikan rata-rata masyarakat yang ada di sana adalah lulusan SD dan SLTP.¹²

Keadaan pendidikan orang tua yang tidak tinggi menjadi pemicu anak-anak yang ada di desa tersebut untuk putus sekolah dan lebih memilih membantu orang tua bekerja. Namun fenomena yang demikian tidak mendorong orang tua untuk memajukan pendidikan anaknya, mereka lebih memilih menambah penghasilan dengan bantuan anak-anaknya dan menggunakan hasil tambahan tersebut untuk hal-hal lain seperti berjudi dan membeli *khamr*. Ironisnya hasil tambahan yang digunakan untuk

¹¹ http://wagir.malangkab.go.id/?page_id=46., diakses pada tanggal 20 Februari 2013

¹² http://wagir.malangkab.go.id/?page_id=46, diakses pada tanggal 20 februari 2013

berjudi tidak hanya berasal dari pekerjaan anak-anaknya namun juga hasil lain seperti zakat yang didapat pada idul fitri kemudian dijual kembali.¹³

Berangkat dari permasalahan tersebut, pengurus Yayasan Al-Ikhlas yang juga sebagai amil zakat mulai mengembangkan praktik zakat fitrah produktif. Konsep ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan zakat yang ada di masyarakat sekaligus dimanfaatkan sebagai kesejahteraan pendidikan anak panti asuhan yang dinilai lebih membutuhkan. Pengurus Yayasan Al-Ikhlas beranggapan bahwa anak asuh yang membutuhkan biaya untuk pendidikan adalah golongan yang lebih berhak menerima zakat fitrah, sehingga hasil zakat yang didapat boleh disalurkan kepada mereka. Konsep zakat yang ditawarkan adalah dengan menjadikan zakat tersebut sebagai modal untuk usaha yang hasilnya nanti akan diberikan kembali untuk yayasan sebagai sarana memberdayakan anak asuh di panti asuhan.

Konsep zakat fitrah dengan tujuan produktif seperti ini tidak banyak diatur dalam kitab fiqih klasik maupun undang-undang di Indonesia karena hal seperti ini tergolong baru. Pembahasan mengenai zakat produktif banyak dikembangkan dalam jenis zakat mal dan belum banyak pengembangan dalam jenis zakat fitrah, sehingga penerapan konsep semacam ini memerlukan banyak kajian lagi dengan berbagai tinjauan hukum terutama hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama bahwa zakat fitrah mempunyai syarat-syarat

¹³ Arif Agus Wicaksono, *wawancara*, (Sukun, 12 Februari 2013)

tertentu dalam pelaksanaannya dan bertujuan mencukupkan orang-orang fakir dari minta-minta di hari idul fitri.¹⁴ Lantas bagaimana jika hasil zakat tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan anak-anak asuh dengan pemberian secara berkala kepada anak-anak asuh? Apakah konsep semacam ini masih bisa mewujudkan tujuan dan mempertahankan karakteristik zakat fitrah atau tidak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian dengan judul “ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG (Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif *Maqashid Syariah*)” merupakan suatu penelitian yang patut untuk diteliti mengingat bahwa zakat fitrah adalah syariat yang tata cara dan ketentuannya telah diatur semenjak zaman Rasulullah saw. Namun apabila melihat pada banyak konsep filantropi produktif sebelumnya, seperti konsep zakat mal produktif dan wakaf produktif yang telah banyak dikembangkan adalah sebuah konsep yang dapat mendayagunakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada, contohnya adalah pelaksanaan konsep wakaf produktif di Bangladesh yang mampu mengentaskan kemiskinan hampir 50%.¹⁵ Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui dengan jelas bagaimana kedudukan zakat fitrah produktif yang dikembangkan Yayasan Al-Ikhlas apabila ditinjau dari segi hukum Islam yang dalam hal

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.346.

¹⁵ <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/view/2571/2359>. diakses pada tanggal 20 februari 2013

ini adalah konsep *maqashid syariah*. Apakah sistem pengelolaan dan distribusi zakat yang menjadikannya sebagai modal pemberdayaan pendidikan di yayasan tersebut menyimpang dari tujuan syari'at Islam, atau justru berfungsi lebih optimal dan sesuai dengan tujuan syari'at Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul suatu permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik zakat fitrah produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang apabila ditinjau dari segi hukum Islam yang dalam hal ini adalah tinjauan *maqashid syariah*.

Dengan adanya masalah pokok di atas maka dapat ditarik pula dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik zakat fitrah produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik zakat fitrah produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik zakat fitrah produktif yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik zakat fitrah produktif Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik yang berhubungan dengan praktik zakat fitrah produktif yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian lebih jauh terhadap masalah zakat fitrah produktif .
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini rencananya akan disusun dalam lima bab dengan beberapa subbab sebagai berikut :

Bab I berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar dari penulis melakukan penelitian terhadap zakat fitrah produktif ini dan mengulas tentang dasar permasalahan serta fakta pendukung dari kasus di masyarakat, kemudian permasalahan tersebut akan terangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu dalam tujuan penelitian. Setelah terurai beberapa hal diatas, maka penting pula diuraikan tentang manfaat penelitian yang berisi tentang kebergunaan dan kontribusi penelitian ini untuk masyarakat maupun pihak yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Kemudian pada subbab terakhir bagian ini akan ditemui sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini.

Adapun pada bagian selanjutnya akan dipaparkan tinjauan berisi kutipan penelitian terdahulu tentang masalah yang sama namun dalam cakupan yang berbeda sehingga akan terlihat dengan jelas titik singgung antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Kemudian bagian tersebut akan dirangkai dengan tinjauan beberapa teori-teori sebelumnya tentang hukum permasalahan yang dikaji dalam berbagai literatur. Kedua bagian ini akan ditemui dalam BAB II.

Setelah semua persiapan didapat, maka yang diperlukan selanjutnya adalah alat penelitian berupa metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode dalam penelitian ini

mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian dan pendekatan sebagai kaca mata dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode penelitian empiris penting juga untuk dipaparkan mengenai lokasi penelitian dan subyek sebagai tempat penggalian informasi utama penelitian sehingga kedua poin tersebut akan dicantumkan pula dalam bab ini. Data-data yang diperoleh baik dari lokasi, subyek maupun literatur membutuhkan sebuah metode dalam pengumpulannya, sehingga dalam bab ini akan dicantumkan metode pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, alat yang diperlukan selanjutnya adalah metode untuk mengolah data yang dipaparkan dalam metode pengolahan data. Semua tata cara dan alat penelitian yang telah disebutkan di atas terangkum dalam BAB III.

Pada BAB IV peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Bagian ini juga akan menguraikan tentang pengolahan data yang telah diperoleh yang dipadukan dengan alat penelitiannya. Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut dan segala pembahasannya akan disajikan dalam Hasil Penelitian.

Pada bagian terakhir penelitian, akan dicantumkan BAB V yang berisi kesimpulan, yaitu tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan serta saran yang berisi anjuran kepada pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa mendatang



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan kemiripan tema yang sedang dikaji yaitu tentang zakat fitrah produktif ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Nurkamdi

Penelitian oleh Nurkamdi, mahasiswa IAIN Walisongo tahun 2007 dengan judul penelitian “ *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut ?

Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang tata caranya tidak pernah dirubah sejak dulu. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah jenis penelitian empiris dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah yang telah dilakukan di desa tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan analisis dan penelitian didapatkan beberapa hasil sebagai berikut :

- a. Bahwasanya pengelolaan zakat yang ada di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang diwujudkan dalam bentuk konsumtif-produktif dan direalisasikan dengan menjadikan barang zakat tersebut berupa kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat setempat.
- b. Bahwasanya pengelolaan zakat yang demikian diperbolehkan oleh ulama setempat dengan dasar *masalah mursalah*.¹

2. Penelitian Suaidi.

Penelitian oleh Suaidi, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Perspektif Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahiq Zakat (kajian atas pemberian zakat fitrah kepada Kyai di Dusun Laok Tambek Desa Padelegan Kec. Pademamu*

¹ Nurkamdi, "Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang," *Skripsi*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2007).

Kab. Pamekasan". Penelitian yang selesai pada tahun 2008 ini mempunyai satu rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberian zakat fitrah kepada kyai sebagai pembesar di daerah setempat?

Kerangka berfikir peneliti ini adalah bahwasanya zakat fitrah selama ini hanya disalurkan kepada delapan *asnaf* yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pemberian kepada selain delapan *asnaf* tersebut akan menyebabkan pergeseran paradigma *mustahiq* zakat. Namun pemberian kepada kyai tersebut dianggap lebih bermanfaat karena dia adalah orang yang saleh, sehingga pemanfaatan akan lebih maksimal. Setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam, didapatkan hasil penelitian bahwa pemberian zakat fitrah kepada kyai dianggap patut atau layak karena lebih bermanfaat apabila diberikan kepada orang yang saleh meskipun dia tidak termasuk dalam jajaran *mustahiq* yang delapan.²

3. Penelitian Asnaini, S.Ag, M.Ag.

Penelitian oleh Asnaini, S.Ag, M.Ag dengan judul "*Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam : Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir Pada Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta*". Adapun rumusan masalah dari tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana hukum zakat produktif menurut perspektif hukum Islam?

² Suaidi, "Perspektif Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahiq Zakat (kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun laok Tambek Desa Padelegan Kecamatan Pademu Kabupaten Pamekasan)," *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

- b. Bagaimana pelaksanaan dan keberhasilan dana bergulir (produktif) pada Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Republika Jakarta melalui program Masyarakat Mandiri?

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang pelaksanaan dan perwujudan fungsi-fungsinya adalah tanggung jawab bersama, khususnya lembaga zakat (negara) yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara muzakki dan mustahiq. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbedaan pendapat tentang adanya bantuan dana bergulir dari harta zakat antar muzakki dan mustahiq, disinilah urgensi adanya amil zakat. Salah satu peranan amil zakat yang terlihat adalah pada Lembaga Dompot Dhuafa Republika Jakarta. Pemberian dana bergulir yang dilakukan lembaga tersebut mempunyai sasaran yang sangat sedikit bila dibanding dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, namun program ini cukup menjadi contoh yang diindikasikan dengan adanya responsif masyarakat, contoh pendistribusian zakat yang seperti itu adalah bentuk dari zakat produktif. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam ternyata tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam bahkan sesuai dengan prinsip disyariatkannya zakat. Setelah dilakukan kajian yang mendalam, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif. Zakat produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tiang dan

prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pinjaman dan pemberian sesuai keadaan persediaan masyarakat.

- b. Lembaga Dompot Dhuafa Republika Jakarta adalah salah satu lembaga yang melaksanakan zakat produktif. Salah satu bentuk program ini adalah pemberian dana bergulir kepada kelompok masyarakat mandiri. Program ini cukup menjadi contoh yang baik karena banyak respon dari masyarakat. Kemanfaatan program dana bergulir ini dirasakan positif oleh banyak masyarakat yang tergabung didalamnya.³

Adapun perbedaan dan titik singgung dari tiga penelitian di atas dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Titik Singgung Penelitian Terdahulu.

No	Nama / PT/ Tahun	Judul penelitian	Pembahasan	Titik singgung
1	2	3	4	5
1	Nurkamdi/ IAIN Walisongo / 2007 .	Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Desa Kragan Kabupaten Rembang.	- Dalam penelitian tersebut peneliti dahulu menekankan pada dua jenis zakat fitrah yang ada di desa Kragan , sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin membahas lebih

³ Asnaini, " Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam : Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir Pada Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta," *Tesis MA* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

1	2	3	4	5
				dalam mengenai zakat fitrah produktif yang ada di Yayasan Al-Ikhlas serta tinjauannya dalam hukum Islam.
2	Suaidi/ UIN Maulana Malik Ibrahim / 2008	Perspektif Masyarakat Pesisir Madura terhadap <i>Mustahiq</i> Zakat (Kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambek Desa Padelegan Kec. Pademamu Kab. Pamekasan).	Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap zakat fitrah yang diberikan kepada kyai, dimana kyai tersebut bukanlah masuk dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat.	- Dalam penelitian terdahulu ini peneliti dahulu menekankan pada aspek pandangan masyarakat tentang perubahan <i>mustahiq</i> zakat fitrah, sedangkan pada penelitian ini akan dibahas mengenai perubahan bentuk (<i>tasharruf</i>) zakat fitrah bukan fokus pada perubahan <i>mustahiq</i> zakat.
3	Asnaini, /UIN Syarif Hidayatullah/ 2007	Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam : Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir Pada Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta	Peneliti ingin mengetahui hukum pendistribusian zakat secara produktif dan praktek pendistribusian zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Republika Jakarta dalam program Masyarakat Mandiri. Peneliti berharap melahirkan	- Pada penelitian tersebut peneliti menekankan pada zakat produktif yang mencakup zakat mal dengan program dana bergulir <i>dompot</i> duaafa, sedangkan penelitian ini menekankan pada zakat fitrah produktif yang memiliki karakter berbeda dengan zakat maal. - Objek kajian peneliti terdahulu adalah program

1	2	3	4	5
			konsep pendistribusian zakat yang lebih sesuai dengan konteks kekinian.	dana bergulir di Lembaga Dompot Dhuafa Republika Jakarta, sedangkan penelitian ini mengambil objek di Yayasan Al-IKHLAS dengan program yang berbeda

Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti pertama fokus pada pengelolaan zakat fitrah dan pengambilan hukumnya adalah menurut ulama setempat. Sedangkan peneliti kedua adalah pada pergeseran paradigma *mustahiq* zakat fitrah yaitu pemberian kepada kyai, dan peneliti ketiga fokus pada zakat produktif dengan objek penelitian adalah pada dana bergulir. Dengan demikian dapat dilihat perbedaan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian ini adalah zakat fitrah produktif dengan data primer pengelolaan zakat fitrah oleh Yayasan Al-Ikhlâs dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktek tersebut.

B. Konsep Zakat dalam Islam.

1. Definisi dan Klasifikasi Zakat.

Zakat secara etimologi berasal dari kata *zakâ – yazkû – zakâh*

(زكاة - يزكو - زكى) yang berarti *al-numûw wa al-ziyâdah* (tumbuh dan

bertambah).⁴ Terkadang kata zakat diucapkan untuk makna suci⁵, seperti dalam firman Allah dalam QS.al-Syams ayat : 9 dan QS. al-A'la' ayat : 14 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّهَٰ

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.."⁶

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),"⁷

Harta yang dikeluarkan dalam *syara'* dinamakan zakat karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana serta bisa menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya dari dosa.⁸ Selain dua makna di atas terkadang zakat juga diartikan dengan memuji dan kebaikan. Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Zakat dalam pembagiannya dapat ditinjau dari dua kategori pembagian, yakni menurut jenis benda dan tujuan serta menurut distribusinya. Menurut jenis benda dan tujuannya zakat dibagi menjadi dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat wajib untuk setiap mukmin yang mempunyai kelebihan makanan pokok di malam idul fitri dan bertujuan menyucikan jiwa dari

⁴ Fahrudin, *Fiqih* , h.13.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam* , h.164.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 597.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 592

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam* , h. 165.

⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqhu 'ala Madzahibul al Arba'ah*, (Bairut : Kutub Al ilmiah,), h.304.

kekurangan di waktu ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah pengeluaran harta tertentu menurut ukuran tertentu dikarenakan sudah mencapai *nishâb* dan *hawl* dan bertujuan untuk menyucikan harta.

Apabila ditinjau dari sifat distribusinya zakat dibagi dalam empat kategori, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.¹⁰ Konsumtif tradisional adalah pembagian zakat dengan cara memberikan langsung kepada *mustahiq* berupa bahan pokok zakat dan dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan. Sedangkan konsumtif kreatif adalah pemberian zakat kepada *mustahiq* dengan bentuk lain seperti alat sekolah, beasiswa, dll. Adapun zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dsb. Sedangkan zakat produktif kreatif adalah perwujudan bentuk zakat pada maksud pendayagunaan zakat, seperti mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal seorang pengusaha kecil.

2. Definisi Zakat Fitrah.

Zakat fitrah apabila ditinjau dari susunan katanya terdiri dari dua suku kata yakni *al-zakah* (الزكاة) dan *al-fitrah* (الْفِطْرَةَ). Zakat seperti yang telah diungkapkan sebelumnya mempunyai pengertian pengeluaran sebagian harta tertentu di waktu tertentu dengan tujuan tertentu.

¹⁰ <http://makalahmajannai.blogspot.com/2012/05/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>.
Diakses pada tanggal 28 maret 2013.

Sedangkan fitrah atau *al-fitrah* (الْفِطْرَة) secara etimologi berarti sifat pembawaan (yang ada sejak lahir) yang berarti bersih atau suci.¹¹ Sehingga dapat diartikan menurut bahasanya bahwa zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan dengan bagian tertentu kepada orang tertentu dengan maksud untuk mengembalikan kepada jiwa yang bersih atau suci.

Adapun zakat fitrah sendiri merupakan salah satu dari kategori zakat yang diwajibkan dalam Islam. Zakat ini diwajibkan karena berbuka (selesai) dari puasa ramadhan sebagai sarana menyucikan diri dan menutup kekurangan pada bulan Ramadhan. Para ulama mendefinisikan zakat fitrah dengan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Syaikh Sayyid Sabiq mengartikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan sebab selesainya puasa ramadhan, hukum wajib ini berlaku bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki – laki atau perempuan, merdeka atau budak belian.¹² Jadi zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pokok pada malam idul fitri termasuk bayi yang dilahirkan sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Sya’ban.
- Menurut Wahbah Az-Zuhaili zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan sebagai alat penyuci jiwa, karena manusia adalah makhluk

¹¹ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999) h.571.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus* , h.348.

yang barangkali kotor.¹³ Hikmah dari zakat ini adalah untuk menutupi kekurangan dan mencukupkan orang-orang fakir dari meminta-minta di hari raya idul fitri.

Melihat beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama di atas meskipun berbeda-beda namun dapat dilihat adanya kesamaan substansi yang menjadi persyaratan pengeluaran zakat fitrah yakni :

- a) Zakat fitrah adalah pengeluaran harta wajib dengan ukuran tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah bulan Ramadhan.
- b) Muslim tersebut harus mempunyai kelebihan makanan pokok di malam hari raya idul fitri.
- c) Bertujuan menyucikan jiwa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi zakat fitrah menurut *syara'* adalah pengeluaran harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah bulan Ramadhan baik itu kecil, dewasa, budak atau merdeka yang mempunyai kelebihan makanan pokok di malam hari raya idul fitri, dan bertujuan untuk menyucikan jiwa.

3. Dasar Hukum dan Tujuan Disyariatkan Zakat Fitrah.

Hukum dari zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. al-A'la ayat : 14 – 15 berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝¹⁴

¹³ Wahbah Az-zuhaili, *Al Fiqhul Islam*..... , h.167.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 592.

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah), dan ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang (idul fitri)”

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
(متفق عليه)

“Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah dari (puasa) Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin”(muttafaqun ‘alayh).

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriyah, di tahun diwajibkannya puasa ramadhan.¹⁵ Beberapa dalil diwajibkannya adalah sebagai berikut :

a) Khabar Abu Said, “Dulu kami pernah mengeluarkan zakat fitrah karena saat itu di tengah-tengah kami ada Rasulullah saw. kami mengeluarkan satu sha’ makanan, satu sha’ kurma, satu sha’ gandum, satu sha’ anggur, dan satu sha’ keju. Saya senantiasa mengeluarkan zakat sebagaimana saya selama ini mengeluarkannya.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam.....* , h.345.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam.....*, h.346.

b) Khabar Ibnu Abbas, “Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan orang yang lalai dari dosa lisan. Juga, sebagai wahana memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat, maka zakatnya dapat diterima dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat maka itu sedekah biasa.¹⁷

Adapun tujuan dari disyariatkannya zakat fitrah adalah:

a) Sebagai sarana mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan ketika ia berpuasa.¹⁸ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْغَوِّ وَالرَّفَثِ وَ طَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود وابن ماجه)

“Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang keji dan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin.”

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

b) Mencukupkan orang-orang fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya idul fitri,¹⁹ sesuai dengan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Umar :

أَعْنُوهُمْ عَنِ الطَّوْفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطنى)

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam*....., h.346.

¹⁸ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Mukhtasyaru*, h.193.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili., *Al fiqhul Islam*....., h.346.

“Cukupkanlah mereka (orang-orang fakir) dari meminta-minta di hari yang fitri”. (HR. Dâruquthniy)

Dari tujuan yang telah disebutkan dalam hadits tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun bentuk benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah tidaklah boleh keluar dari niat mensucikan diri dan mencukupkan fakir-miskin dari meminta-minta di hari raya idul fitri seperti pokok tujuan di atas.

4. Ukuran dan Jenis Benda Zakat Fitrah

Para ulama bersepakat bahwa ukuran harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'*. Dalam ukuran lain satu *sha'* adalah sama dengan empat *mud*²⁰ atau satu genggam kedua telapak tangan orang dewasa.²¹ Dalam ukuran ulama Hanafiyah satu *sha'* sama dengan delapan *ritl* Irak, satu *ritl* sebesar 130 *dirhâm* atau 3.800 gram. Sedangkan menurut ukuran Syafi'iyah adalah $685 + \frac{5}{7}$ *dirhâm* atau $5 + \frac{1}{3}$ Baghdad dan $4,75$ *ritl* + 7 *'auqiyah* Mesir.²² Menurut jumhur ulama adalah 2.751 gram atau dalam ukuran di Indonesia adalah 2,5 Kg beras. Berikut adalah tabel kadar zakat fitrah untuk mempermudah dalam pengukurannya :

²⁰ Satu mud adalah 543 gram

²¹ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Mukhtasyaru*, h.193.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam*....., h. 352-353.

Tabel 2 : Kadar Ukuran Zakat Fitrah

Kadar Zakat Fitrah				
Ukuran asli	Ukruan lain			
	Mud	Ritl	g/Kg	Liter
1 sha'	4 mud	- 8 ritl iraq 1 ritl = 130 dirham 8 ritl = 3.800 gram - 4,75 ritl + 7 auqiyah mesir	- 1 mud = 0,6 kg 4 mud = 0,6 x 4 = 2,4 kg Dibulatkan 2,5 kg	3, 1 L dibulatkan 3,5 L

Perihal jenis benda yang dikeluarkan zakat fitrahnya terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, yaitu sebagai berikut :

- Hanafiyah berkata zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda, yaitu : gandum, beras, kurma dan anggur. Mereka membolehkan memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya seperti dinar, dirham, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta.
- Malikiyah berkata zakat fitrah wajib ditunaikan dengan makanan pokok mayoritas penduduk suatu negeri dari sembilan jenis makanan, yaitu: gandum, beras, *salat* (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur dan keju. Menurutny kemudian bahwa zakat fitrah tidak boleh diganti dengan selain dari jenis-jenis tersebut.
- Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat dalam setahun. Bila ditemukan beberapa makanan pokok dalam satu negeri, maka yang diambil adalah yang terbaik kualitasnya.

- Hanabilah berpendapat bahwa yang dapat dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah jenis makanan yang terdapat dalam teks hadits saja, yaitu : gandum, kurma, anggur dan keju. Tidak diperbolehkan untuk mengganti bahan ini dengan selainya seperti biji-bijian, buah-buahan, daging atau susu.²³

5. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah.

Muzakki adalah golongan yang wajib mengeluarkan zakat dengan persyaratan tertentu. *Muzakki* untuk zakat fitrah adalah setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan seukuran satu *sha'* pada malam idul fitri, demikian menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Sedangkan menurut ulama madzhab, mereka mempunyai kriteria berbeda- beda bagi *muzakki* zakat fitrah :

- Menurut Hanafiyah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setiap orang muslim yang merdeka, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, berakal maupun gila jika memiliki harta satu nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya (tempat tinggal, pakaian, peralatan rumah tangga, kuda atau kendaraan, senjata dan pembantu serta kebutuhan keluarga dan hutannya).
- Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah adalah yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah ditambah dengan orang kafir, sedangkan budak tidak termasuk didalam golongan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah karena tidak ada kepemilikan atasnya.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*..... , h.352 – 354.

- Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan Hanafiyah, hanya saja mereka menambahkan bahwa budak termasuk dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Adapun mengenai *mustahiq*, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, ditemukan pula perbedaan di antara para ulama. Mereka mempunyai dua pendapat yang terangkum sebagai berikut :

a) Zakat fitrah hanya boleh disalurkan kepada 1 golongan saja, yaitu orang fakir / miskin.²⁴ Ulama yang berpendapat demikian adalah ulama madzhab Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abdul ‘Adzim Al-Badawi Al-Khalafi dan Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Mereka berpegang pada hadits riwayat Ibnu Abbas ra. :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود وابن ماجه)

“Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang keji dan kotor dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).

b) *Mustahiq* zakat fitrah adalah delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Taubah : 60, sama seperti *mustahiq* zakat mal.²⁵ Hal ini seperti pendapat ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah dimana menurut mereka zakat fitrah adalah tetap

²⁴ Abdul adzim al badawi al khalafi. *Al wajiiz*..... , h.368.

²⁵ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Mukhtasyaru* , h.195.

zakat dan objek pendistribusiannya sebagaimana zakat yang lain. Alasan selanjutnya adalah hadits riwayat Ibnu Abbas dan Umar ra. di atas keluar pada tahun dua Hijriyah sedangkan ayat *masharif* zakat (al-Taubah : 60) keluar pada tahun 9 Hijriyah, sehingga ayat ini dinilai berlaku umum mencakup pendayagunaan zakat fitrah.²⁶

Adapun delapan golongan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah:

1) Fakir

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan, orangtua atau keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal seperti orang pada umumnya.²⁷ Adapun menurut Hanafiyah dan Malikiyah adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu *nishab* atau mempunyai satu *nishab* namun tidak mampu mencukupi kebutuhan selama satu tahun.²⁸ Golongan ini merupakan golongan utama yang harus diberi zakat, sehingga zakat yang diberikan kepada mereka tersebut adalah untuk kebutuhan selama satu tahun.²⁹

²⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya : CV Aulia, 2005), h.311.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam.....*,h. 282.

²⁸ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya : Media Nusantara, 2010), h. 68.

²⁹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mukhallasul Fiqhi*, terj. Abu Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta : Gema Insani Press , 2005), h.280.

2) Miskin

Golongan orang miskin adalah orang-orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dia hanya mempunyai delapan sehingga tidak mencukupi sandang, pangan dan papan.³⁰

Definisi ini seperti yang tertulis dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الْمَسْكِينُ بِمَاذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ , فَتُرَدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ , وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَانِ , قَالُوا فَمَا الْمَسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ , وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ , وَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ . (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: bukanlah termasuk orang miskin yang keliling memintaminta kepada manusia, kemudian hanya dengan sesuap atau dua suap makanan dan satu atau dua buah kurma ia kembali pulang.” Para sahabat bertanya, “Kalau begitu siapakah yang dikatakan sebagai orang miskin wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Namun tidak ada yang mengetahui keadaannya sehingga ada yang mau memberinya sedekah dan ia juga tidak memintaminta kepada manusia” (Muttafaq Alaih).³¹

Orang-orang miskin adalah golongan kedua yang berhak menerima zakat. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan adanya dua pendapat mengenai kedudukan orang fakir dan miskin sebagai penerima zakat pertama, yaitu: *pertama* menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah orang miskin keadaannya lebih baik daripada orang fakir, sedangkan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam.....*,h.282.

³¹ Abdul ‘Azim bin Badawi al-Khalafi, *Al wajiz.....* , h.359.

pendapat *kedua* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah orang miskin keadaannya lebih buruk daripada orang fakir, sehingga orang miskin lebih membutuhkan daripada orang fakir.

3) Amil.

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Amil dalam hal ini mencakup pemungut zakat, penganggungjawab penyimpanan, penggembala ternak dan pengurus administrasi.³² Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menetapkan persyaratan tertentu bagi amil zakat yakni mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dan bisa menjaga hartanya.³³ Sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq hanya mengemukakan dua persyaratan yakni hendaklah amil zakat berasal dari golongan muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat yaitu keluarga Rasulullah saw : Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim :

عَنْ الْمُطَلِّبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ : وَ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ انْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمْنَا أَحَدُنَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَا لِنُؤْمِرْنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبُ مَا نُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الْمُنْفَعَةِ وَ نُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا

³² Sayyid Sabiq, *Fiqhus*, h. 565.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*..... , h. 282.

يُؤَدِّي النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ صَدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ (رواه احمد و مسلم) وَ فِي لَفْظٍ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ .

“ Dari Muthallibah bin Rabi’ah bin Harits bin Abdul Muthallib, ia pergi bersama Fadhil bin Abbas kepada Rasulullah saw. , ia berkata : salah seorang di antara kami berkata : “Ya Rasulullah, sengaja kami datang kesini agar engkau mengangkat kami sebagai pengurus zakat sehingga kami memperoleh keuntungan dari orang-orang itu dan kami serahkan nanti kepadamu mengenai harta yang diserahkan mereka” Nabi saw. bersabda : “sesungguhnya zakat tidak boleh untuk Muhammad dan keluarga Muhammad karena zakat itu hanyalah merupakan kotoran manusia”(HR. Ahmad dan Muslim) dan dalam riwayat yang lain “ tidak halal bagi Muhammad, begitupun keluarga Muhammad”.³⁴

4) Muallafata qulūbuhum.

Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat yakni *al-muallafata qulūbuhum*, maksud dari kata ini adalah orang yang telah dilunakkan hatinya untuk masuk islam, yaitu para muallaf. Muallaf berasal dari kata *ta’lif* yang berarti menyatukan hati.³⁵ Para Fuqoha membagi golongan muallaf ini dalam dua kategori, yakni muslim dan kafir.

Adapun yang termasuk dalam muallaf golongan muslim adalah orang yang lemah keislamannya meliputi para pemuka dan pemimpin muslim yang berhadapan dengan orang kafir, para pemuka muslimin yang beriman lemah tetapi ditatati oleh anak buahnya, kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan negara musuh, serta kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus* , h.566.

³⁵ Saleh al-Fauzan, *Al Mukhalasul*..... , h.280.

Sedangkan yang termasuk dalam muallaf kafir terdiri dari dua golongan, yaitu golongan kafir yang masih bisa diharapkan kebaikannya dan golongan kafir yang dikhawatirkan akan berbuat bencana atau dikhawatirkan kejelekannya.³⁶

5) *Ar-Riqâb*.

Ar-Riqâb secara bahasa berarti budak, yang dimaksudkan dengan budak pada golongan ini adalah budak *mukattab* yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya namun tidak mempunyai cukup uang tebusan untuk dirinya.³⁷ Jumlah harta yang diberikan kepada budak ini adalah sesuai dengan besar kekurangan ketika dia ingin memerdekakan diri. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah cara pemberian zakat kepada budak mukattab ini adalah dengan membelinya kemudian memerdekakannya, karena setiap tempat yang disebutkan kata "*raqabah*" mempunyai maksud untuk membebaskan.³⁸

6) *Ghârim*

Gharimîn adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang dan susah membayarnya. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ghârim* adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki satu *nishab* yang lebih dari hutangnya. Adapun menurut ulama Malikiyah yang termasuk dalam *ghârim* adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus*, h. 569.

³⁷ Saleh al-Fauzan, *Al-Mukhallasul*..... , h. 281.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*.....,h.285.

perbuatan keji dan maksiat.³⁹ Golongan *ghârim* ini selanjutnya dibagi dalam dua kategori, yakni orang yang menanggung hutang orang lain, seperti untuk mendamaikan perselisihan dan orang yang menanggung hutang untuk dirinya sendiri, seperti seseorang yang ditawan oleh orang kafir dan hendak menebus dirinya, atau orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya.

7) *Fî Sabîlillah*.

Golongan yang selanjutnya adalah golongan *fî sabîlillah*, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maksud dari berjuang disini adalah para *mujtahid* yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara dari Baitul Mal.⁴⁰ Adapun menurut ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah orang yang sedang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori *fii sabilillah*, oleh karena itu mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan menggugurkan kewajibannya. Mereka mendasarkan pendapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. :

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَتْ إِمْرَاتُهُ الْحَجَّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِرْكَبِيهَا فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه ابو داود)

“ Seorang laki-laki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas istrinya hendak menunaikan ibadah haji, kemudian Nabi saw.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*.... ,h. 286.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam*.....,h.286.

bersabda kepada perempuan tersebut : naiklah unta tersebut, karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah”(HR. Abu dawud)

8) *Ibnu Sabîl*.

Ibnu Sabîl adalah orang yang bepergian atau yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan kemudian tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan.⁴¹ Golongan ini berhak diberikan zakat sebanyak kebutuhannya mencapai tempat tujuannya sekalipun di negeri asalnya dia adalah orang yang kaya.

6. Pengertian dan Hukum Zakat Produktif.

Istilah produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti sifat banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, dan mempunyai hasil baik sedangkan “*productivity*” berarti daya produksi.⁴² Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang dan memberikan banyak hasil.⁴³ Produktif dalam hal ini adalah kata sifat dan yang disifati adalah zakat, sehingga zakat produktif dalam hal ini dapat diartikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam.....*,h.287.

⁴² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), h.449.

⁴³ <http://kependidikanIslam2010.blogspot.com/2011/06/zakat-produktif.html>. Diakses pada tanggal 20 februari 2013.

Adapun pendayagunaan diartikan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai tujuan disyariatkan zakat.⁴⁴ Seperti yang diketahui tujuan pensyari'atan zakat adalah tersalurkannya harta zakat kepada delapan golongan seperti yang telah dijelaskan dalam QS. al-Taubah ayat : 60.

Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya atau mempunyai maksud harta zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga *mustahiq* zakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Menurut Ahmad Supardi Hasibuan zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada seorang *mustahiq*, dimana harta tersebut tidak diberikan semuanya dalam bentuk makanan kebutuhan sehari-hari, tetapi harta zakat itu dikembangkan untuk dapat membantu *mustahiq* keluar dari kemiskinannya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁴⁵ Sedangkan menurut Anwar Musaddad seorang konsultan dalam lembaga pengelolaan zakat, zakat produktif maksudnya adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat

⁴⁴ Mashdar Farid Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta Selatan : Piramedia, 2004),h. 8.

⁴⁵ <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=114593>. Diakses pada tanggal 20 februari 2013.

produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.⁴⁶

Berdasarkan pemaparan definisi menurut bahasa dan pendapat para ahli dalam bidang zakat di atas, dapat diperoleh pengertian bahwasanya zakat produktif adalah salah satu bentuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat dimana harta tersebut tidak diberikan semua dalam bentuk makanan kebutuhan sehari-hari akan tetapi dikelola dan dikembangkan untuk membantu *mustahiq* agar mereka dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bertujuan agar mereka terbebas dari kemiskinan.

Mengenai hukum zakat produktif al-Qur'an, Hadits maupun Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang hukum pendistribusian zakat secara produktif, artinya tidak ada dalil naqli yang sharih tentang hal ini, sehingga ulama menjadikan QS. al-Taubah ayat : 60 sebagai landasan pendistribusian zakat. Namun dalam ayat tersebut tidak ditegaskan secara mutlak bagaimana metode pendistribusian zakat, hanya dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu ulama menganggap bahwa pendistribusian zakat tidak harus menggunakan satu teknik saja, sehingga perbedaan pembagian

⁴⁶ <http://www.zakatcenter.org/index.php/konsultasi-zakat/175-zakat-produktif>. Diakses pada tanggal 20 februari 2013 .

zakat tidaklah dilarang dalam Islam.⁴⁷ Selain itu yang menjadi landasan mereka selanjutnya, seperti yang dipaparkan oleh Asnaini dalam bukunya *Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam* bahwasanya zakat merupakan sarana bukan tujuan, karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'quulu al ma'na* / rasional karena ia termasuk bidang fiqih yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman.⁴⁸

Tentang diperbolehkannya zakat produktif ini Asnaini dalam bukunya mengutip pendapat Yusuf Qardhawi dimana beliau mengemukakan pendapat bahwa zakat mempunyai tiga tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁴⁹ Dengan demikian maka zakat tidak hanya mempunyai fungsi ketuhanan saja, namun juga memiliki dimensi sosial. Aspek sosial tersebut adalah sebagai sarana untuk mempersempit kesenjangan sosial, meningkatkan taraf ekonomi bahkan membantu pendidikan.

Selain pendapat beberapa pakar zakat di atas, dalam perundang-undangan Indonesia sendiri disebutkan pula tentang zakat produktif, yaitu dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 tentang zakat disebutkan bahwa :

⁴⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2008), 79

⁴⁸ Asnaini, *Zakat*h.78.

⁴⁹ Asnaini, *Zakat*...., h. 92.

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁵⁰

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dicantumkan bahwa :

- (1) Yang dimaksudkan dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu mengangkat pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kebutuhan dasar mustahiq meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Dari undang-undang tersebut dapat difahami bahwa zakat produktif diperbolehkan dan mempunyai legitimasi hukum di Indonesia ini. Namun dalam pelaksanaannya zakat produktif mempunyai persyaratan yaitu terpenuhinya semua kebutuhan dasar mustahiq seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut.

C. Konsep *Maqashid Syariah* dalam Islam.

1. Definisi *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yakni *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqashid* merupakan jama' dari kata *maqsûd* yang berasal dari kata *qashada-yaqshidu-qashdan* yang berarti maksud atau tujuan.⁵¹ Sedangkan *syarî'ah* berasal dari kata *syara'a-*

⁵⁰ Undang-undang nomor 23 tahun 2011, pasal 27

⁵¹ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus* , h. 599.

yasyra'u-syar'an yang berarti membuat peraturan atau undang-undang.⁵² *Syarî'ah* terkadang diartikan pula sebagai *المواضع تحدر الى الماء* (tempat sumber air yang tak pernah terputus) dan orang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.⁵³ Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Maqashid Syari'ah* menjelaskan bahwa syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya dalam urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Ibadah yang dimaksud dalam hal ini meliputi ibadah *mahdlah* seperti puasa, shalat, haji, zakat, serta seluruh amal kebaikan dan ibadah muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia seperti jual-beli, nikah, dll.⁵⁴ Sehingga *maqashid syariah* secara bahasa dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan atau maksud hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam urusan agama atau hukum agama.

Dalam kitab *Ushul Fiqih* karangan Satria Effendi beliau memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai Tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan manusia.⁵⁵

⁵² Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus*, h.371.

⁵³ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), h. 61.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Dirasah fii Fiqh Maqashid Asy- Syari'ah*, terj. Arif Musnandar Riwanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 12.

⁵⁵ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2005), h.233.

Dari paparan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwasanya *maqashid syariah* adalah inti atau tujuan dari ditetapkannya sebuah peraturan oleh Allah kepada makhlukNya yang meliputi dimensi ibadah *mahdlah* maupun ibadah *mu'âmalah*, dimana tujuan tersebut tidak lain adalah untuk kemashlahatan makhlukNya.

Ada banyak jalan yang dipakai oleh ulama dalam menafsirkan maksud dan tujuan syari'at, diantaranya adalah metode Imam Al-Ghazali yang kemudian dirinci oleh Imam Al-Syatibi serta Metode Rasyid Ridha. Rasyid ridha menyebutkan maksud-maksud syari'at dengan menjelaskan tema-tema yang menjadi ajaran Islam, sehingga beliau merumuskan ada sepuluh maksud yang diinginkan syariat untuk kemashlahatan manusia.⁵⁶

Sedangkan Al-Syatibi dan ahli ushul fiqh lainnya menyebutkan bahwa tujuan dari syariat adalah kemashlahatan. Hal ini seperti yang dikutip oleh Asfari Jaya Bakri dalam bukunya *Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi*, yang menjelaskan bahwa maqashid syariah adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah yaitu kemashlahatan, seperti ungkapan Al-Syatibi dibawah ini :

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرَائِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا مَعًا.

“*Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat*”

⁵⁶ Yusuf Qardhawi., *Dirasah* , h.25.

الأحكام مشروعة لمصالح العباد.

“*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”.⁵⁷

Pendapat Al-Syatibi tentang kemashlahatan sebagai tujuan syariat ini bertitik tolak dari pandangan beliau bahwa tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan), dan hal ini bertentangan dengan hukum Allah. Dasar dari pernyataan tersebut adalah beberapa dalil di bawah ini yang menyatakan hukum Allah tidak lain ditujukan untuk kemashlahatan manusia.

a) QS. al-Maidah ayat : 6,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁵⁸

b) QS. al-Baqarah ayat : 179,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِى ۤالْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

“ Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁵⁹

⁵⁷ Asfari Jaya Bakri, *Konsep.....*, h. 64.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, h. 109

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa *maqashid syariah* dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dapat dianalisis melalui *maqashid syariah*.⁶⁰

Kemashlahatan menurut Amir Syarifuddin dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu mewujudkan manfaat (جلب المنافع) dan menghindarkan umat dari kerusakan atau keburukan (درء المفساد).⁶¹ Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut terdapat dalam lima unsur pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶² Berdasarkan pada kebutuhan ini ulama mengklasifikasikan *maqashid syariah* dalam tiga ukuran besar ditinjau berdasarkan hubungan keumumannya, ada atau tidak adanya dalil dan skala prioritasnya.⁶³ Sedangkan Menurut versi tokoh jumantoro para ulama membagi mashlahah menjadi empat jenis yaitu dari segi kualitas, kandungan, berubah atau tidaknya dan keberadaan menurut syara'.⁶⁴

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 28

⁶⁰ Asfari Jaya Bakri, *Konsep*h. 68.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 208.

⁶² Asfari Jaya Bakri, *Konsep*, h. 71.

⁶³ Kholifah ba Bikr al-Hasin, *Falsafah Maqashid al-Tasyri' fil Fiqh al-Islam*, (Qohiroh : Maktabah Wahbah, 2000), h. 11-28.

⁶⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2009), h. 201

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *maqashid syariah* yang bertujuan mewujudkan kemashlahatan dapat dilihat jenisnya berdasarkan beberapa kriteria tertentu, yaitu hubungan keumuman umat atau kandungannya, tetap atau tidak adanya dalil, berubah atau tidaknya, keberadaan menurut syara' dan skala prioritasnya.

Berdasarkan pada hubungan keumumannya atau dari segi kandungan kemashlahatan, *maqashid* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) *Maqashid* yang bertujuan untuk perlindungan kemashlahatan umum atau disebut dengan *mashlahah 'âmmah*. *Mashlahah 'ammah* adalah kemashlahatan yang menyangkut kepentingan kebanyakan umat atau mayoritas umat, contohnya : para ulama membolehkan membunuh penyebar aliran sesat yang dapat merusak aqidah umat.⁶⁵
- b) *Maqashid* yang melindungi kemashlahatan individu atau *mashlahah khâshah*.⁶⁶ Jenis kemashlahatan ini mengakomodir kepentingan individu atau kelompok kecil saja dan jarang ditemui, contohnya adalah pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqûd*).⁶⁷

Berdasar pada tetap atau tidak adanya dalil, *mashlahah* dibagi dalam tiga jenis, yaitu :

⁶⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus* h. 202

⁶⁶ Kholifah ba BIKR al-Hasin, *Falsafah*....., h. 25-27.

⁶⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus* h. 202

- a) *Mashlahah Qath'iyah*, yaitu *mashlahah* yang dalil kemashlahatannya tertulis jelas di dalam nash, seperti *qishash* dalam QS. al-Baqarah ayat:79.
- b) *Mashlahah Dzanniyah*, yaitu *mashlahah* yang dalil kemashlahatannya tidak tertulis jelas di dalam nash sehingga membutuhkan penggunaan akal atau ijtihad dengan metode tertentu untuk menemukan hukumnya.
- c) *Mashlahah Wahmiyyah*, yaitu *mashlahah* yang tetapnya pada dugaan ketika berada dalam kondisi darurat, seperti boleh meminum sesuatu yang memabukkan untuk pengobatan.⁶⁸

Sedangkan bila ditinjau dari segi berubah atau tidaknya kemashlahatan, menurut Musthafa Al-Syalabi kemashlahatan dapat dibagi menjadi:

- a) *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu *mashlahah* yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.⁶⁹
- b) *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. *Mashlahah* jenis ini biasanya berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan, contohnya adalah

⁶⁸ Kholifah ba Biki al-Hasin, *Falsafah*, h. 27-28.

⁶⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus* h. 207

makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁷⁰

Apabila ditinjau dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'*, dapat dikelompokkan menjadi :

- a) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang didukung oleh *syara'*, maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk jenis *kemashlahatan* itu.
- b) *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu *mashlahah* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Contoh dari jenis ini adalah ketika Al-Laits Ibn Sa'ad (ahli fiqih di Spanyol) menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa Spanyol yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, para ulama memandang hal ini bertentangan dengan *syara'* karena hukuman atas kesalahan itu harus ditetapkan secara berurutan dari memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin.⁷¹
- c) *Mashlahah al-Mursalah*. Secara etimologi *mursalah* berarti terlepas, dalam hal ini diartikan sebagai terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁷² Secara terminologi para ulama Ushul mengartikan sebagai memberikan hukum *syara'* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash

⁷⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus* h. 206

⁷¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus* h. 203

⁷² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus* h. 203

atau *ijma'* atas dasar memelihara kemashlahatan.⁷³ *Mashlahah mursalah* disebut sebagai *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya, sehingga dalam pembentukan hukumnya diharuskan memenuhi beberapa syarat yaitu: harus berupa *mashlahah* yang sebenarnya, bersifat umum, tidak bertentangan dengan prinsip *nash* maupun *ijma*, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan.⁷⁴ Contoh dari *mashlahah* ini banyak sekali seperti kodifikasi al-Qur'an pada masa Abu Bakar dan hal-hal lain dalam bidang *muamalat*.

Sedangkan apabila melihat dari skala prioritasnya, *maqashid syariah* dibagi dalam tiga kategori besar, yaitu :

a) *Maqâshid Dlarûriyât* (kebutuhan primer).

Kebutuhan *dlarûriyât* atau disebut dengan *mashlahah dlarûriyât* dalam beberapa referensi adalah tingkat kebutuhan yang menjadi kebutuhan primer manusia untuk menegakkan kemashlahatan. Kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan pokok, karena kebutuhan *dlarûriyât* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia⁷⁵, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf jika kebutuhan ini tidak

⁷³ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.86.

⁷⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002), h.127-128.

⁷⁵ Asfari Jaya Bakri, *Konsep*, h. 72.

⁷⁶ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2005), h. 233.

terpenuhi akan merusak aturan hidup manusia, menyebabkan kehancuran dan tidak terwujud kemashlahatan.⁷⁷

Perwujudan *mashlahah dharūriyat* dalam kebutuhan pokok manusia dilakukan melalui penjagaan dengan pemberian hukum dan peniadaan hukum terhadap berbagai aspek kebutuhan pokok sebagai berikut:

(1) Menjaga Agama.

Agama merupakan nilai dasar dan pokok dalam kehidupan manusia, jika unsur ini hilang maka hilang pula hakikat kehidupan manusia. Dikatakan demikian karena melalui agama seorang hamba dapat berinteraksi dengan sang pencipta yang memberi manusia kehidupan dan kemampuan. Melalui agama pula seorang manusia dapat mengetahui berbagai hukum untuk berinteraksi dengan makhluk lain dan mengetahui tujuan hidup.⁷⁸

Untuk mewujudkan penjagaan terhadap agama, Islam mensyariatkan berbagai hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan menjaga agama. Adapun hukum yang bertujuan untuk menegakkan agama diantaranya adalah kewajiban beriman, shalat, zakat, puasa, haji serta aqidah dan

⁷⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka armani, 2003), h. 294.

⁷⁸ Kholifah ba Bibr al-Hasin, *Falsafah*, h. 12.

dasar-dasar lain dalam ibadah.⁷⁹ Sedangkan hukum yang berisi perintah menjaga agama adalah adanya kewajiban berdakwah dan berjihad serta keharaman murtad dan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Diantara hal lain yang masuk dalam kategori menjaga agama seperti yang diungkapkan dalam buku *Maqâshid Syari'ah* karangan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar adalah meliputi hak sesama muslim serta hubungan antara muslim dengan non muslim seperti : menjaga tempat peribadatan nonmuslim dan kehormatan *syiar* mereka,⁸⁰ menjaga hak privasi dan sosial tiap individu.⁸¹ serta melindungi hak, darah, jiwa, hart, dan kehormatan kafir *dzimmi*.⁸² Islam sangat menjaga hak-hak antara muslim dengan non muslim, meskipun dalam Islam dikenal syariat berjihad, namun islam tidak mensyariatkan untuk memaksakan agama kepada orang lain. Hal ini seperti yang tertulis dalam nash QS. al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.....”⁸³

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka armani, 2003), h. 294.

⁸⁰ Ahmad al-Mursi husain Jauhar. *Maqashidus Syari'ah fiil islam*. Terj. Khikmawati , *Maqashid syari'ah*. (Jakarta : Amzah, 2009), h. 3.

⁸¹ Ahmad al-Mursi husain Jauhar. *Maqashidus*h. 15.

⁸² Ahmad al-Mursi husain Jauhar. *Maqashidus...*, h. 8.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, h. 43.

(2) Menjaga Jiwa.

Sebagaimana syariat menjaga agama, syariat juga melakukan penjagaan terhadap jiwa karena jiwa merupakan pangkal kedua dari berbagai kebutuhan yang dilihat oleh syariat untuk kemashlahatan manusia.⁸⁴

Untuk menjaga jiwa manusia harus melakukan berbagai hal seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu melakukan segala sesuatu yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup.⁸⁵ Selain itu Allah juga mensyariatkan kewajiban untuk menikah, karena dengan pernikahan seseorang dapat mempunyai keturunan dan mempertahankan spesies dengan cara sebaik-baiknya.⁸⁶

Semua usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa adalah hal yang baik, sebaliknya segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah swt.⁸⁷ Oleh karena itu Allah melarang membunuh tanpa hak dan mewajibkan hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut seperti *qishash*, *diyat* dan *kafarat*, seperti ancamanNya dalam QS. al-Baqarah ayat : 178.

⁸⁴ Kholifah ba Bikt al-Hasin, *Falsafah*, h. 13.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul*....., h. 210.

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, h. 296.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul*....., h. 210.

(3) Menjaga Akal.

Akal merupakan sumber pengetahuan, cahaya mata hati, dan media berfikir manusia untuk dunia dan akhirat, dengan akal pula manusia dapat menjadi seorang khalifah di muka bumi. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti yang telah difirmankan Allah dalam QS. al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُودِ وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak – anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”⁸⁸

Akal dinamakan عقل (ikatan), karena bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran.⁸⁹ Apabila akal tertimpa kekosongan atau terganggu akan menimbulkan dampak kerugian yang besar, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain secara umum.⁹⁰

Untuk menjaga akal, Islam mensyariatkan kewajiban untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, karena ilmu merupakan jalan untuk mengetahui kewajiban-

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 290

⁸⁹ Ahmad al-Mursi husain Jauhar. *Maqashidus* ,h. 94

⁹⁰ Kholifah ba BIKR al-Hasin, *Falsafah* , h. 14

kewajiban dan sarana pengembangan akal.⁹¹ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

“menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beriman”

Sedangkan dalam hal perlindungan terhadap akal Islam melarang tegas penggunaan *khamr* karena bisa menutup akal, begitupula terhadap bahan-bahan lain yang memabukkan dan juga menghukum orang yang meminumnya atau mendapatkan apa saja yang merusak akal.⁹² Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ... ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS. al-Nisa: 43).⁹³

(4) Menjaga Keturunan.

Keturunan merupakan pangkal pokok keempat yang dijaga syariat untuk kemashlahatan manusia, karena manusia memerlukan keturunan yang sah dan jelas untuk kelangsungan hidup manusia.⁹⁴ Untuk merealisasikan maksud tersebut Allah mensyariatkan pernikahan dan berketurunan dengan tata cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur : 32.

⁹¹ Kholifah ba Bibr al-Hasin, *Falsafah*, h. 15.

⁹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, h. 296

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 86.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*....., h. 212.

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan adalah hal yang buruk, oleh karena itu Nabi saw. sangat melarang sikap membujang dan perzinahan yang dinilai dapat merusak tatanan sosial, mangaburkan nasab dan mendatangkan bencana. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Isra' : 32. Selanjutnya dalam QS. al-Nur : 3 Allah juga menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku zina.

Disamping perzinahan, Islam juga melarang adanya *qadzaf* sebagai sarana menjaga keturunan. *Qadzaf* adalah menuduh seorang wanita baik-baik atau laki-laki yang baik melakukan hubungan perzinahan. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *qadzaf* ini sangat besar sehingga Islam juga memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku *qadzaf*. Adapun sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi fisik yaitu dera sebanyak delapan puluh kali dan sanksi kehormatan yaitu tidak diterima pernyataan serta kesaksiannya seumur hidup sampai dia bertaubat. Semua hukum tersebut dimaksudkan untuk menjaga keturunan demi terwujudnya kemashlahatan manusia.

(5) Menjaga Harta.

Harta merupakan urat kehidupan, karena dengan harta manusia dapat melakukan dasar-dasar muamalah dengan sesamanya.⁹⁵ Melalui harta pula seorang manusia dapat

⁹⁵ Kholifah ba Bikr al-Hasin, *Falsafah*, h. 15.

mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki, seperti yang tercantum dalam QS. al-Jumu'ah : 10 berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*⁹⁶

Rasa cinta manusia terhadap harta terkadang membuat manusia lupa kepada pemberi rezeki dan merasa bahwa harta tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga Allah memerintahkan manusia untuk menginfakkan sebagian harta tersebut kepada kebaikan dan melarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan harta.⁹⁷

Demi menjaga harta itu dari perusakan, Allah juga banyak mensyari'atkan hukum-hukum kepada manusia yang berkenaan dengan harta seperti *had* pencurian, penipuan, perampokan, dan perampasan.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan untuk harta yang baik dalam islam meliputi dua hal berikut:

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 555.

⁹⁷ Kholifah ba Biki al-Hasin, *Falsafah*, h. 16.

- Menjaga harta dari musuh seperti melindungi dari tindakan pencurian, perampasan, atau tindakan lain yang memakan harta orang lain seperti memonopoli, korupsi, dan sebagainya.
- Menjaga dari mempergunakan untuk hal mubadzir, menipu, atau mempergunakan untuk hal-hal yang haram seperti berjudi dan minuman keras.⁹⁸ Islam juga memerintahkan menjaga harta agar tidak tercampur dengan harta subhat atau harta haram. Diantara harta yang termasuk haram dalam Islam adalah harta yang menjadi hak anak yatim dan harta yang didapat melalui cara yang haram seperti melatih babi untuk dijual dan sebagainya.⁹⁹

b) *Maqâshid Hajjiyât* (kebutuhan skunder)

Kebutuhan *al-hajjiyât* adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka aturan hidup manusia tidak akan rusak atau hancur, namun manusia akan mendapat kesusahan dan kesulitan. Tujuan dari aspek *hajjiyât* ini adalah sebagai perwujudan dan pemberian syar'i terhadap kelonggaran manusia dalam beribadah dan bermuamalah dan sebagai perwujudan penghilangan kesulitan yang dialami ketika menjalankan hukum Allah.¹⁰⁰ Tujuan *hajjiyât* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok, yaitu :

⁹⁸ Ahmad al-Mursi husain Jauhar. *Maqashidus*, h. 171

⁹⁹ Ahmad al-Mursi husain Jauhar. *Maqashidus* , h.172

¹⁰⁰ Amin Farid, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), h. 95

- (1) *Muqaddimah wajib* yaitu hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik, contohnya adalah mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.¹⁰¹
- (2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pada unsur yang *dlarūri*, contohnya adalah tidak melakukan *khalwat*.¹⁰²
- (3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam hidup manusia, contohnya sebagai berikut :
- Dalam bidang ibadah seperti shalat, puasa, haji dan zakat yaitu adanya keringanan bila seorang mukallaf keberatan melaksanakan hukum '*azimah*, seperti ketika seorang mukallaf sedang dalam perjalanan yang jauh dan dia berpuasa wajib, maka Islam memperbolehkan untuk mengganti puasa tersebut di waktu yang lain. Demikian pula untuk orang yang sakit, boleh mengganti atau membayar *fidyah* apabila benar-benar tidak mampu.
 - Dalam bidang *mu'amalat* disyariatkan bermacam-macam akad dan pengelolaan untuk menutupi kebutuhan manusia, seperti macam-macam jual-beli, sewa-menyewa,

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul.....*, h. 214

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul.....*, h. 215.

perserikatan, industri, menggarap pertanian, pengairan dan berbagai akad lain.¹⁰³

- Dalam bidang *uqubat* Allah mensyariatkan adanya *dliyat* yaitu pembayaran denda bagi mereka yang melakukan ketidaksengajaan menghilangkan nyawa orang lain, bukan dengan hukuman *qishash*. Selain itu *rukhsah* lain dapat ditemui ketika seorang mencuri karena kelaparan, maka hukuman potong tangan dapat ditanggguhkan.¹⁰⁴

c) *Maqashid Tahsîniyât* (kebutuhan tersier).

Kebutuhan *tahsîniyât* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yang disebutkan dalam kebutuhan *dlarûriyât*. Tingkat kebutuhan *tahsîniyât* ini adalah kebutuhan pelengkap manusia. Adapun ruang lingkupnya adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam lapangan ibadah adalah adanya syari'at untuk bersuci dari *hadast* dan najis serta memperbanyak ibadah sunnah agar ibadah wajib yang dilakukan mendapat nilai tambah dan sempurna.
- (2) Dalam lapangan *mu'âmalat* misalnya adalah larangan untuk kikir, boros, menaikkan harga dengan patokan yang sangat tinggi serta monopoli. Hal-hal yang telah disebutkan tersebut

¹⁰³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, h. 298

¹⁰⁴ Satria Effendi, M.Zein. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2005), h.235.

adalah hal-hal yang dibenci Allah, dan bisa mengurangi kesempurnaan dalam ibadah *muamalah*.


- (3) Dalam lapangan ‘*uqubat* contohnya adalah melarang membunuh anak-anak serta kaum wanita dalam peperangan, dan melarang untuk melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).¹⁰⁵

Pada dasarnya kelompok *dlarūriyât*, *hajjiyât*, maupun *tahsīniyât* dimaksudkan untuk menjaga kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja peringkat kepentingannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun adakalanya peringkat tersebut bersifat melengkapi peringkat di atasnya.¹⁰⁶ Jadi dalam usaha pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkatan di atas tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dikatakan Al-Syatibi tingkat *tahsīniyât* merupakan penyempurna tingkat *hajjiyât*, tingkat *hajjiyât* merupakan penyempurna tingkat *dlarūriyât* dan tingkat *dlarūriyât* merupakan pokok dari *tahsīniyât* dan *hajjiyât*.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Satria Effendi, M.Zein. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2005), h. 236.

¹⁰⁶ Mashdar Farid Mas’udi dkk, *Reinterpretasi.....*, h. 5.

¹⁰⁷ Asfari Jaya Bakri, *Konsep*, h. 72.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹ Dalam hal ini adalah mempelajari secara intensif bagaimana pelaksanaan zakat fitrah produktif yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu

¹ Husaini Ustman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi aksara, 2004), h. 5.

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang diterapkan pada masyarakat Sidorahayu. Pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan zakat fitrah dari *muzakki*, pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahiq* dan pengelolaan zakat fitrah dalam bentuk produktif oleh pengurus yayasan. Selanjutnya dengan data kualitatif yang telah dihimpun tersebut akan dilakukan kajian hukum Islam untuk melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu untuk dikuantitatifkan.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan dari penelitian ini adalah pada bulan Maret 2013 dengan mengambil data sejak bulan Agustus 2012, karena praktik zakat produktif yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Ikhlas dimulai sejak bulan Agustus 2012 dan terus berlanjut hingga tahun 2013.

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.126.

Adapun lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Yayasan Al-Ikhlas yang terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Arjuno RT.04/RW.01, Tulusayu Gg. Punden Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Yayasan ini merupakan yayasan resmi dengan Akta Notaris : Sigit Nur Rahmat, SH, MKn/ No. 03 tahun 2009.

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek dalam sebuah penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting, karena mereka merupakan pemegang informasi utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif umumnya seorang peneliti mengambil subyek penelitian yang tidak berjumlah banyak namun memiliki kualitas, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengambil sampel dengan kuantitasnya.

Adapun subyek dalam penelitian ini mengambil beberapa orang saja yang dianggap mempunyai informasi penting dalam tema penelitian. Dalam penentuan subyek penelitian, peneliti menemui narasumber utama kemudian mencari rekomendasi beberapa informan yang dianggap memiliki banyak informasi mengenai tema yang sedang diteliti ini. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Idris.

Beliau merupakan tokoh masyarakat yang juga memegang jabatan sebagai kepala divisi humas dan penggalan dana dalam kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas. Beliau merupakan salah seorang pengurus yang

terjun langsung menjadi amil zakat dalam pembagian zakat fitrah pada tahun 2012 di Yayasan Al-Ikhlas. Melalui wawancara dengan beliau diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sistem pengumpulan zakat fitrah di Yayasan Al-Ikhlas serta pengelolaan zakat fitrah secara langsung di lapangan sebelum akhirnya dikelola menjadi zakat produktif dan dibagikan kepada masyarakat.

2. Zainul Rifa'i, S.Ag

Ust. Zainul Rifa'i merupakan seorang tokoh yang memegang peranan yang penting dalam kepemimpinan Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, karena beliau adalah ketua yayasan sejak pertama kali yayasan ini berdiri. Beliau memegang kendali dan pengawasan dalam setiap aktifitas yayasan, termasuk dalam pelaksanaan program bulanan seperti zakat fitrah produktif yang sedang diteliti ini. Melalui wawancara dengan beliau diharapkan dapat digali informasi mendalam mengenai proses pelaksanaan program zakat fitrah produktif, latar belakang serta keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

3. Arif Agus Wicaksono

Beliau merupakan salah satu pendiri Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan juga pencetus program zakat fitrah produktif. Saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua dewan pengurus yayasan ini. Beliau memegang semua arsip serta dokumen penting yayasan termasuk dokumen-dokumen mengenai

pelaksanaan zakat fitrah produktif di yayasan ini. Melalui wawancara dengan beliau diharapkan dapat digali lebih dalam mengenai latar belakang yayasan, latar belakang pelaksanaan program zakat fitrah produktif serta pengumpulan sumber data terkait dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni data primer, skunder dan tersier. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data tentang pelaksanaan zakat fitrah produktif yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sejak bulan Agustus tahun 2012.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi data skunder dapat berupa literatur terkait zakat fitrah produktif seperti buku karangan Asnaini yang berjudul *Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam*, kitab yang berisi tentang hukum-hukum zakat fitrah dan *maqashid syariah* seperti buku karangan Asfari Jaya Bakri yang berjudul *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, kitab *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, kitab *Fiqhus*

Sunnah dan sebagainya. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal, majalah dan referensi lainnya.

- c. Data tersier, yaitu data yang dikumpulkan dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yang merupakan data tambahan untuk mendukung penelitian. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Kamus Bahasa Arab Al-Bisri* karya Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Bahasa Inggris* karya John M. Echols dan Hassan Sadly serta literatur lain yang berkenaan dengan fokus pembahasan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Dalam hal ini adalah mencari referensi tentang zakat produktif, zakat fitrah produktif dan teori *maqashid syariah*.
- 2) Observasi atau pengamatan, yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau

sekarang menjadi penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan pengamatan langsung pada kegiatan zakat fitrah produktif Yayasan Al-Ikhlas.

- 3) Wawancara, yaitu sebuah metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³ Dalam hal ini yang akan menjadi narasumber adalah pengurus Yayasan Al-Ikhlas.
- 4) Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah melihat dokumen di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang berhubungan dengan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1) *Editing*

Editing merupakan langkah yang dilakukan untuk melihat kembali data atau informasi yang telah diperoleh, agar diketahui apakah data atau informasi tersebut sudah cukup untuk melakukan penelitian atau

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.186.

masih kurang. Dalam hal ini adalah dengan melihat kembali data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil wawancara dan observasi di Yayasan Al-Ikhlas serta data yang terdapat dalam literatur yang diperoleh.

2) *Classifying / coding*

Tahap ini merupakan usaha untuk mempermudah mengolah data dengan cara mengklasifikasikan dalam berbagai kategori. Dalam hal ini adalah pengkategorian data primer yang telah didapat setelah melakukan observasi dan wawancara di Yayasan Al-Ikhlas. Adapun klasifikasi data tersebut meliputi : pemanfaatan zakat dalam bentuk konsumtif tradisional dan produktif kreatif.

3) *Verifiying*

Pada tahap *verifiying*, hal penting yang harus dilakukan adalah peninjauan atau mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan nilai valid data. Dalam hal ini adalah menunjukkan kembali pengolahan data hasil wawancara kepada informan untuk mengecek keabsahan data.

4) *Analysing*

Tahap *analysing* merupakan tahapan penting dalam pengolahan data karena pada tahapan ini data mentah yang telah diperoleh mulai dianalisa untuk akhirnya dipaparkan kembali sebagai jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya. Pengolahan data tentang zakat pada hal ini menggunakan konsep fiqih klasik dan

moderen dalam hal pengumpulan dan pengolahan zakat, serta konsep *maqâshid syari'ah* sebagai analisis implementasi distribusi zakat. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitif* yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat karena jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif.

5) *Concluding*

Concluding merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian yakni berupa pengambilan kesimpulan hasil analisa agar diketahui jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui peneliti. Hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah diperolehnya informasi mengenai praktik zakat fitrah produktif di oleh Yayasan Al-Ikhlas yang meliputi pengelolaan dan distribusi serta diperolehnya kejelasan dimensi kemashlahatan mengenai praktik zakat fitrah produktif tersebut.

H. Metode Uji Kesahihan Data


Uji kesahihan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau disebut dengan keabsahan data.⁴ Adapun metode uji kesahihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sebagai pembanding.⁵ Menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metode*

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...* h.320

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...* h.330-331

Penelitian Kualitatif, teknik triangulasi dibagi dalam empat kategori yaitu triangulasi *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi *sumber* dan *metode*. Triangulasi melalui *sumber* dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan lapangan tentang produktifitas zakat dengan hasil wawancara dengan narasumber serta membandingkan data dengan isi dokumen-dokumen yang berkaitan. Sedangkan triangulasi melalui *metode* dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Yayasan Al-Ikhlas

1. Lokasi Yayasan Al-Ikhlas

Yayasan Al-Ikhlas adalah sebuah Lembaga Sosial dan Pendidikan yang terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Arjuno RT.04/RW.01, Tulusayu Gg. Punden Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Yayasan ini merupakan yayasan resmi dengan Akta Notaris : Sigit Nur Rahmat, SH, MKn/ No. 03 tahun 2009.

2. Sejarah Singkat Yayasan Al-Ikhlas

Yayasan Al-Ikhlas mulai dirintis pada tahun 2007. Latar belakang terbentuknya yayasan ini adalah adanya diskusi dari sebuah kegiatan *istighatsah* rutin pemuda desa. Kegiatan *istighatsah* rutin yang diadakan di rumah-rumah pemuda tersebut menjadi sebuah forum diskusi desa mereka. Banyak hal yang menjadi topik bahasan ketika itu, hingga sampailah pada pembahasan tingkat pendidikan yang rendah di desa mereka. Banyak sekali anak-anak usia dini yang putus sekolah dan ikut orang tua bekerja karena pola pikir orang tua yang sempit. Bagi orang tua di desa tersebut, seorang anak terutama anak perempuan cukup merasakan pendidikan sampai SD atau SMP saja, karena lapangan pekerjaan untuk mereka sudah terbuka lebar, yaitu sebagai buruh pabrik rokok. Sangat ironis, karena seharusnya usia remaja tersebut adalah usia pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang anak menuju pemikiran yang dewasa, mereka membutuhkan sebuah pendidikan yang lebih baik dan lingkungan yang mendukung untuk pendidikan mereka.

Didorong rasa keprihatinan yang tinggi dan kesadaran yang sama, akhirnya para pemuda tersebut membentuk sebuah wadah orang tua asuh yang menawarkan diri untuk membantu pendidikan anak-anak Desa Sidorahayu. Wadah tersebut mulai didirikan pada tanggal 14 Maret 2008 dengan nama Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Ikhlas. Program pertama yang dilakukan oleh yayasan ini adalah mencari anak-anak yang mau dan mampu untuk dijadikan anak asuh yayasan. Melalui

seleksi dan persyaratan yang ditawarkan, akhirnya diambil 159 anak untuk menjadi anak-anak asuh mereka. Anak asuh yang telah masuk dalam seleksi diberikan pendidikan non formal berupa pendidikan agama dengan memasukkan mereka ke TPQ yang ada di Desa Sidorayahu yaitu TPQ Miftahul Ulum, Nurul Iman, dan Nurul Islam. Program orang tua asuh ini pada awalnya dibiayai secara mandiri oleh para pemuda itu, kemudian dengan perkembangan waktu mereka mulai mencoba berbagai kegiatan produktif untuk anak-anak tersebut, di antaranya adalah pembangunan *mushalla*. *Mushalla* ini dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan mengaji anak-anak asuh agar kegiatan keagamaan mereka dapat diawasi dengan mudah, sehingga mereka tidak perlu berada di tempat terpisah lagi ketika mengaji. Pada awal berdiri, kantor lembaga sosial dan pendidikan ini bertempat di salah satu rumah pengurus yayasan, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2009 tepatnya maret 2009 pengurus mulai membangun kantor yayasan. Saat ini Yayasan Al-Ikhlas yang terletak di Jl. Arjuna RT.04/RW.01 Tulsayu Sidorahayu ini telah memiliki kantor resmi dengan Akta Notaris dan gedung panti asuhan sebagai pusat kegiatan anak asuh.

3. Visi dan Misi Yayasan Al-Ikhlas

Visi dari Yayasan Al-Ikhlas seperti yang tersirat dalam latar belakang pendiriannya yaitu untuk menjadikan generasi muda yang islami dan mandiri.

Sedangkan Misi dari Yayasan ini mencakup lima hal yang terangkum dalam istilah MANDIRI sebagai berikut:

- a) Mengentaskan anak yatim piatu, fakir miskin dan *dhuafa*.
- b) Amal sholeh.
- c) Nahi mungkar.
- d) Dakwah islami.
- e) Ilmu amaliyah dan ilmiah.
- f) Religius.
- g) Insan kamil.

Misi yayasan tersebut direalisasikan dalam berbagai bentuk program pengabdian untuk masyarakat dan program perwujudan pendidikan bagi anak-anak asuh, diantaranya adalah dengan pembangunan asrama untuk menampung anak asuh, membebaskan anak asuh dari biaya sekolah formal, dan memberi santunan secara berkesinambungan.

4. Aktifitas Lembaga dan Penghimpunan Sumber Dana

Dalam mewujudkan visi dan misi lembaga, para pengurus membentuk berbagai macam program yang tersusun dalam program harian, program mingguan dan program bulanan. Program harian yayasan ini meliputi kegiatan mengaji TPQ sore untuk anak-anak SD dan kegiatan kajian kitab malam untuk anak SMP dan SMA. Kedua program tersebut diadakan setiap hari senin sampai jum'at pukul 15.00-20.00 WIB. Adapun program mingguan dikhususkan pada program-

program penghimpunan dana dan kajian keagamaan untuk masyarakat seperti *ratiban* pengurus dan kegiatan *khotmil qur'an* pada hari jum'at. Dalam kegiatan tersebut pengurus juga mengundang donatur dan membagikan *form* kesediaan bantuan kepada masyarakat sekitar yang hadir. Sedangkan kegiatan bulanan yayasan ini meliputi kegiatan *outbond* Islami untuk anak-anak asuh, dan pertemuan bersama antara wali serta pengurus. Berikut adalah tabel kegiatan Yayasan Al-Ikhlas pada tahun 2012-2013 :

Tabel 3 : Kegiatan Yayasan Al-Ikhlas

(Sumber : Dokumen Yayasan Al-Ikhlas 2012 - 2013)

No.	Nama kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Madrasah diniyah	Senin-jum'at pukul 15.00-17.00	Kegiatan mengaji Al-Qur'an untuk anak-anak SD
2	Madrasah diniyah malam	Senin-jum'at pukul 16.15-20.00	Kegiatan mengaji kitab untuk anak-anak SMP dan SMA
3	Ratiban	Dua minggu sekali	Pembacaan ratib pengurus dan masyarakat.
4	Khotmil Qur'an	Setiap malam jum'at legi	Khotmil qur'an antara pengurus dan masyarakat.
5	<i>Outbond</i> , rekreasi, ziarah bersama	Kondisional	Kegiatan lapangan dan tadabbur alam untuk anak-anak asuh
6	Pertemuan wali	Kondisional	Kegiatan pertemuan wali murid dan pengurus dalam rangka diskusi pendidikan anak
7	Kotak amal	Kondisional	Pembuatan kotak amal keliling yang diletakkan di toko atau tempat lain untuk pembangunan panti asuhan

Selain melalui beberapa kegiatan di atas, penghimpunan dana yang dilakukan oleh yayasan ini juga dilakukan melalui pemberian proposal kepada instansi-instansi tertentu atau pabrik di sekitar yayasan untuk mencari donatur tetap yayasan. Namun hingga saat ini masih belum ada yang menjadi donatur tetap meskipun setiap minggu selalu ada donatur yang datang.

5. Struktur Kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas

Pengurus Yayasan Al-Ikhlas saat ini terdiri dari 29 orang pengurus dengan 6 divisi, yaitu : bagian humas dan penggalan dana, bagian pendidikan, bagian kesehatan, bagian seni dan keterampilan, bagian logistik dan konsumsi, bagian pembangunan, serta bagian pengadaan dan perlengkapan. Adapun struktur dari pengurus tersebut dapat dilihat dalam susunan kepengurusan di bawah ini :

Penasehat	: Agus Sofi'i, S.H
	: Djuwadi, S.Pd
	: Sugiono, S.Ag
Ketua	: Zainul Rifa'i, S.Ag
Wakil Ketua	: Arif Agus Wicaksono
Sekretaris	: Icuk Otan Cahyono, S.P
Bendahara	: Sri hartini
Humas dan Penggalan dana	: Muhammad Idris
	: Hari Sunarto
	: M. Asari
	: Miftakhul Amin
	: M. Kholik

	: Imam Rofi'i Karim
	: Matari
Pendidikan	: Dwi Nuril Handayani, S.Pdi
	: Widhi Astutik, S.E
	: Sri Nurasih
Kesehatan	: Serma H. Andik Armyanto, M.Kes
	: Fika Handani
Pembangunan	: Suprpto
	: Sunarto
	: Ahmad Wahyudi
Logistik dan Konsumsi	: Sugeng Widodo
	: Nikmatul Khasanah
Seni dan Keterampilan	: Donny Abdurrahman
	: Restu Dewi Candra Putri
Pengadaan & Perlengkapan	: M.Sodik
	: Satu'in
	: Siswanto

Para pengurus yang saat ini aktif dalam kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas seluruhnya berdomisili di Sidorahayu namun tidak semua dari mereka merupakan perintis yayasan ini. Pendiri pertama yayasan ini adalah mereka yang masuk dalam jajaran pengurus inti dan beberapa orang yang berada di tiap divisi saja. Banyaknya pengurus yang saat ini aktif membuktikan bahwa yayasan ini memiliki respon dan partisipasi yang bagus dari masyarakat.

B. Praktik Zakat Fitrah Produktif Yayasan Al-Ikhlas

1. Latar Belakang Program.

Zakat fitrah produktif merupakan sebuah konsep yang mulai dipraktikkan oleh Yayasan Al-Ikhlas pada bulan Agustus 2012 lalu, tepatnya pada Idul Fitri 1433 H. Konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Arif Agus Wicaksono, salah seorang pengurus inti Yayasan Al-Ikhlas melalui rapat bulanan pada bulan Maret 2012. Dalam rapat bulanan tersebut beliau dengan dasar-dasar pemikirannya melakukan diskusi dengan pengurus yayasan, kemudian bersama-sama mencari hukum dari praktik ini dengan cara mempertanyakan kepada beberapa ahli dan kyai. Setelah mendapat persetujuan dari beberapa kyai dengan dasar hukum masing-masing mereka mulai mencoba praktiknya pada bulan Agustus 2012.

Latar belakang dibentuknya program ini disebabkan oleh dua faktor yaitu kondisi masyarakat yang tidak memanfaatkan harta dengan baik dan kondisi anak-anak miskin yang membutuhkan dana lebih untuk pendidikan. Hal ini sesuai dengan penuturan Arif Agus

Wicaksono dalam wawancara berikut :

Latar belakangnya, di desa kami ketika idul fitri mengalami istilahnya penumpukan barang. Jadi muzakki yang menyalurkan sudah terhitung sangat banyak, dan disalurkan kepada fakir miskin yang jumlahnya tidak banyak. Sayangnya mereka yang mendapat zakat itu justru memiskinkan diri, artinya beras yang telah didapat itu kemudian dijual untuk keperluan lain, seperti DP sepeda motor, berjudi, minum-minuman keras, dsb. Jadi bukankah lebih bagus kalau beras tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebelum itu kami juga uda nanya-nanya ke beberapa

kyai dan termasuk ustadz di UIN, ternyata mereka membolehkan dengan berbagai dalil berbeda.¹

Melalui informasi tersebut diketahui bahwa faktor pertama pelaksanaan program ini adalah keadaan masyarakat yang memiskinkan diri, dan diharapkan dengan program ini dapat meminimalisir penyalahgunaan manfaat zakat fitrah oleh masyarakat. Zakat fitrah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari ternyata lebih cenderung dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat sementara seperti berjudi dan minuman keras, padahal di samping kebutuhan itu ada kebutuhan lain yang lebih penting seperti biaya pendidikan anak-anak yang justru tidak diperhatikan.

Adapun faktor kedua adalah karena melihat kurangnya perhatian dan biaya pendidikan anak-anak di Desa Sidorahayu seperti yang dituturkan oleh Zainul Rifa'i berikut:

Mayoritas penduduk desa ini pemikirannya sempit, jadi *kalo'* dapat beras zakat fitrah langsung habis dalam waktu 2-3 hari. Padahal mereka juga punya anak-anak yang butuh biaya untuk sekolah, tapi mereka *ndak* memanfaatkan untuk biaya itu. Banyak orang yang dapat beras zakat langsung dibuat *megengan*, *slametan* jadi langsung habis.²

Sesuai dengan informasi tersebut dapat diketahui bahwa ada kebutuhan mendesak lain di dalam kehidupan *mustahiq* selain kebutuhan makanan, yaitu kebutuhan pendidikan. Hanya saja *mustahiq* yang menerima zakat fitrah tidak memanfaatkan untuk kepentingan anak-anak mereka. Atas pertimbangan tersebut, pengurus yayasan yang

¹ Arif Agus Wicaksono, *wawancara* (Sukun, 16 Februari 2013)

² Zainul Rifa'i, *wawancara*, (Wagir, 12 maret 2013)

juga amil zakat mulai mencoba program zakat fitrah produktif ini dengan harapan dapat membantu pendidikan anak-anak miskin dan meminimalisir penyalahgunaan zakat oleh *mustahiq*.

2. Sistem Pengumpulan dan Penerimaan Zakat.

Sistem pengumpulan zakat yang diterapkan yayasan ini tidak terbatas pada penerimaan dari masyarakat sekitar, namun juga melebarkan sayap untuk mencari *muzakki* di tempat lain. Beberapa usaha yang dilakukan adalah melalui pembagian selebaran dan proposal di beberapa pabrik di sekitar Kecamatan Wagir. Ternyata hal ini terbukti efektif dengan banyaknya *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui Yayasan Al-Ikhlas. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Zainul Rifa'i berikut:

*Kalo' muzakkinya kami ndak cuman menerima orang-orang yang zakat dari desa ini saja, tapi juga ngasih proposal ke pabrik-pabrik deket sini mbak. Seperti waktu mas arif ke malang, trus mampir di beberapa instansi kami menyempatkan buat naruh proposal, jadi lumayan banyak orang-orang luar yang datang buat zakat disini.*³

Beberapa *muzakki* yang datang ke yayasan ini tidak semuanya memberikan dalam bentuk beras, namun yayasan memberikan alternatif berupa penjualan beras di Yayasan Al-Ikhlas sehingga *muzakki* tetap bisa memberikan zakat dalam bentuk beras sesuai ketentuan hukum Islam.

³ Zainul Rifa'i, wawancara, (Wagir, 15 maret 2013).

3. Mekanisme Pendistribusian.

Sistem pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan oleh yayasan ini tidak memakai sistem zakat fitrah produktif murni yang menggunakan seluruh dana zakat yang ada untuk usaha produktif, namun dilakukan kombinasi dengan sistem konsumtif tradisional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya distribusi konsumtif tradisional adalah cara pembagian zakat dengan memberikan zakat fitrah kepada mustahiq dalam bentuk beras saja sedangkan distribusi produktif adalah menjadikan sebagian harta zakat fitrah sebagai benda untuk bekerja atau modal usaha yang hasilnya akan dikembalikan lagi kepada *mustahiq*.

Distribusi dengan sistem konsumtif tradisional dilakukan dengan cara membagikan beras secara langung oleh amil zakat pada malam idul fitri kepada masyarakat Sidorahayu yang memenuhi kriteria *mustahiq* zakat. Adapun penentuan nama-nama yang masuk dalam kriteria tersebut dilakukan oleh *mudin*, sehingga amil zakat yang ada ketika itu hanya bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat saja. Tujuan menggunakan sistem ini adalah untuk memenuhi tujuan zakat yang utama yaitu mencukupkan fakir miskin agar tidak meminta-minta di hari raya idul fitri. Sedangkan distribusi dengan cara produktif dilakukan dengan mengelola dana zakat tersebut terlebih dahulu menjadi beberapa bentuk usaha, kemudian hasil yang didapat

dikembalikan kepada anak-anak asuh di yayasan. Sistem seperti ini disebut dengan sistem distribusi produktif kreatif.

Mekanisme pendistribusian zakat dalam bentuk kombinasi ini seperti yang dikemukakan Arif Agus Wicaksono dalam wawancaranya adalah sebagai berikut:

Pengelolaan zakat yang kami dapat kami hitung dulu, kemudian kami beritahukan kepada *mustahiq* yang dalam hal ini adalah anak panti, karena tergolong miskin. Kami bilang “*nak, kamu punya harta sekian dari zakat, hari ini kami berikan bentuk berasnya sekian, yang sekian dikelola yayasan untuk keperluan lain kamu ya*” jadi pagi idul fitri tetap kami berikan yang bentuk beras, sebagian kami putar untuk usaha lain.⁴

Melalui informasi tersebut diketahui bahwa dalam membagi zakat fitrah, pengurus yang juga amil zakat terlebih dahulu menyampaikan kepada *mustahiq* zakat tentang besarnya harta yang diperoleh ketika zakat fitrah, kemudian pengurus memberikan sebagian berupa beras untuk dinikmati oleh anak tersebut bersama keluarga mereka selama sekitar 2-3 hari. Sedangkan sebagian harta yang lain disimpan kembali oleh yayasan dan diolah untuk kepentingan anak asuh. Menurut informasi dari pengurus yayasan, besar zakat yang diperoleh ketika itu mencapai 10.000.000 dengan jumlah muzakki sekitar 500 orang.

Dengan sejumlah zakat yang didapat ketika itu, Yayasan Al-Ikhlas mendapatkan bagian 5% dari setiap mushalla di sekitar yayasan, sedangkan 95% bagian zakat diberikan kepada fakir miskin di Desa

⁴ Arif Agus Wicaksono, *wawancara* (Sukun, 16 Februari 2013)

Sidorahayu.⁵ Total mushalla yang ada di sekitar yayasan atau di RW tersebut adalah 10 mushalla dan 2 masjid, sehingga jumlah zakat yang masuk di yayasan dapat menjadi modal yang mencukupi untuk sebuah usaha. Adapun usaha yang telah dirintis dengan zakat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Usaha Percetakan.

Usaha ini merupakan usaha pertama Yayasan Al-Ikhlas yang modalnya sebagian menggunakan dana zakat fitrah. Percetakan ini menawarkan jasa pembuatan undangan, *cover* buku tulis, pamflet dan selebaran. Adapun modal awal menggunakan 100% dana zakat fitrah yang ketika itu berjumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 dan sebagian besar tambahan modal dari pengurus. Usaha ini dilaksanakan pada bulan September-Desember 2012 dan lokasi yang dijadikan pusat untuk usaha ini terletak di kantor yayasan. Berkat kerja keras dan semangat pengurus yayasan, usaha ini kemudian berkembang dan menghasilkan keuntungan yang berlipat sehingga mencukupi apabila dijadikan dalam bentuk usaha mandiri yang lain.⁶

Terhitung hingga bulan Januari 2013 jumlah keuntungan yang masuk ke dalam kas yayasan mencapai kurang lebih hampir Rp.7.000.000,00. Prinsip pembagian hasilnya adalah setiap keuntungan yang diperoleh dalam satu kali *order* dibagi antara pemilik modal dan yayasan dengan prosentase 50%-50%.

⁵ Zainul Rifa'i, *wawancara*, (Wagir, 15 maret 2013)

⁶ Muhammad Idris, *wawancara*, (Wagir, 15 maret 2013)

b) Usaha foto copy “GENIOUS” yang terletak di Poltekkes Soepraoen.

Usaha ini mulai berdiri pada tanggal 6 Januari 2013, dengan sebagian memakai biaya zakat fitrah serta sebagian lainnya dengan dana independent pengurus yayasan. Biaya zakat fitrah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hasil keuntungan pada usaha percetakan sebelumnya sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,00.

Sistem pembagian hasil yang dipakai dalam usaha ini bisa dikatakan ekstrim, karena pembagian keuntungannya tidak berdasarkan prosentase kepemilikan modal/saham. Dari total modal sebesar Rp.90.000.000,00, yayasan memberikan bagian sebesar Rp.7.000.000,00 namun hasil yang masuk ke dalam kas yayasan adalah sebesar 50% dari total milik saham terbesar, karena pemilik saham terbesar yakni 77% adalah pengurus yayasan sendiri. Dengan kata lain yayasan mendapatkan bagian 38,5% dari setiap keuntungan yang masuk. Dengan usaha ini setiap keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh anak asuh untuk pendidikannya sampai beberapa tahun ke depan, dengan demikian dana zakat ini dinilai jauh lebih bermanfaat daripada dimanfaatkan dengan konsumsi sekali habis.⁷

Melalui dua usaha di atas Yayasan Al-Ikhlas mampu mengembangkan pendidikan untuk anak-anak asuh secara bertahap.

⁷ Arif Agus Wicaksono, *wawancara*, (Sukun, 16 Februari 2013)

Beberapa kemajuan yang telah didapat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan sebagian biaya pendidikan anak-anak asuh. Sejauh ini besar biaya yang dibebaskan adalah 100% untuk anak PAUD dan SD, dan 40%-60% untuk anak SMP dan SMA,⁸ sehingga masih ada sisa biaya pendidikan yang harus dibayarkan.
- b) Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak asuh berupa buku-buku sekolah, seragam dan peralatan sekolah lainnya.⁹

C. Zakat Fitrah Produktif Yayasan Al-Ikhlas Perspektif *Maqashid Syariah*.

Deskripsi yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan sebuah gambaran bahwa praktik zakat fitrah di Yayasan Al-Ikhlas dilakukan melalui dua cara yakni melalui cara konsumtif tradisional dan produktif kreatif dimana kedua cara tersebut mempunyai sistem yang berbeda, sehingga analisis yang dilakukan dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu tahap pengumpulan, implementasi distribusi, dan tahap pendayagunaan zakat. Pada tahap pengumpulan zakat akan dianalisa menggunakan tinjauan fiqh sedangkan tahap distribusi akan menggunakan fiqh dan undang-undang. Adapun tinjauan *maqashid syariah* akan diaplikasikan pada tahap pendayagunaan yang menjadi fokus pelaksanaan zakat fitrah produktif ini

⁸ Muhammad Idris, *wawancara*, (Wagir, 12 maret 2013)

⁹ Arif Agus Wicaksono, *wawancara* (Sukun, 16 februari 2013)

1. Tahap Pengumpulan Zakat.

Pada tahap pengumpulan zakat, ada beberapa unsur penting di dalam prosesnya yaitu *muzakki*, amil zakat, dan sistem pengumpulan zakat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi *muzakki* di Yayasan Al-Ikhlas adalah masyarakat sekitar yayasan dan donatur di luar Desa Sidorahayu yang tertarik menyalurkan zakat melalui yayasan ini. Amil zakat tidak menentukan persyaratan *muzakki* yang akan berzakat, namun sesuai dengan informasi yang disebutkan diperoleh kesimpulan bahwa *muzakki* di yayasan tersebut adalah orang dewasa yang berzakat secara pribadi dan menzakatkan keluarganya. Hal seperti ini sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu berdasar pada pendapat ulama Syafi'iyah yang memberikan batasan *muzakki* adalah orang merdeka, muslim atau kafir baik laki-laki maupun perempuan, berakal maupun gila, dan memiliki kelebihan harta pokok pada malam idul fitri.¹⁰

Adapun bentuk zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada amil zakat tidak hanya berupa beras yang menjadi makanan pokok orang Indonesia pada satu tahun terakhir, namun juga berbentuk uang tunai senilai beras tersebut. Bentuk zakat yang demikian diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah, namun tidak diperbolehkan oleh ulama

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam...*, h. 167.

Malikiyah, Hanabilah maupun Syafi'iyah.¹¹ Untuk menyasati hal tersebut para amil zakat menyediakan beras di tempat zakat, dengan demikian *muzakki* yang datang dapat membeli beras dan berzakat sesuai dengan ketentuan hukum. Hal seperti ini diperbolehkan dalam hukum Islam, karena memudahkan *muzakki* dalam berzakat sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan besar zakat yang diberikan oleh muzakki tersebut adalah 2,5 kg.

Amil zakat dalam hal ini adalah pengurus yayasan sendiri yang tersebar di berbagai *mushalla*. Sistem pengangkatan amil di Desa Sidorahayu sesuai dengan hasil wawancara dengan Zainul Rifa'i adalah sebagai berikut:

Untuk pengangkatan amil zakat di desa kami caranya adalah dengan mengajukan beberapa nama ke *mudin*, kalo pak *mudin* sudah menyetujui nama-nama tersebut, kami baru membuka pendaftaran zakat fitrah mbak. Biasanya itu H-2 kami baru membuka. Jadi nanti kami langsung laporan ke pak *mudin* mengenai hasilnya. Data-data fakir miskin kami juga dapat dari pak *mudin* mbak, jadi kami tidak perlu melakukan survei lagi tentang penerima zakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh pemahaman bahwa amil zakat yang bertugas mengurus zakat di yayasan tersebut tidak melalui seleksi dan pengangkatan amil oleh pemerintah. Sedangkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat di Indonesia mensyaratkan amil sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam...*, h. 352-354

Pasal 17

- (1) Untuk membantu BASNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zalat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.¹²

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa amil zakat harus diangkat oleh pemerintah terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan zakat oleh amil. Praktik pengangkatan amil yang dilakukan oleh *mudin* tidak mendapat legitimasi hukum, sehingga pengangkatan amil yang dilakukan di Yayasan Al-Ikhlas tidak bisa disebut sah oleh undang-undang dan amil tersebut bisa saja mendapat ancaman kriminalisasi. Namun apabila melihat pada keadaan sosial, amil-amil tradisional seperti itu dibentuk hanya pada dasar menjalankan perintah *syar'i* serta prinsip gotong-royong saja dan akan sangat dirugikan oleh undang-undang apabila mereka yang telah eksis jauh sebelum undang-undang dibuat lalu bekerja satu tahun sekali harus menerima sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Sebenarnya bisa saja amil yang berada di yayasan tersebut membentuk sebuah LAZ, namun upaya itu tentu saja akan menguras sumber dana panti asuhan yang terbatas.

¹² Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Selanjutnya apabila ditinjau dari sisi lain, yaitu melalui pendapat ulama seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai amil, mereka cukup memberikan syarat amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Amil dalam hal ini mencakup pemungut zakat, penganggungjawab penyimpanan, penggembala ternak, dan pengurus administrasi.¹³ Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menetapkan persyaratan tertentu bagi amil zakat yakni mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dan bisa menjaga hartanya.¹⁴ Sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq hanya mengemukakan dua persyaratan yakni hendaklah amil zakat berasal dari golongan muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat yaitu keluarga Rasulullah saw. yaitu Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib. Maka dapat diartikan bahwa pengangkatan amil di Yayasan Al-Ikhlas tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena *mudin* merupakan orang yang dianggap tahu hukum agama oleh masyarakat, dapat dipercaya dan diikuti pendapatnya dalam urusan keagamaan, sehingga kategori ini cukup menempatkan *mudin* pada golongan pemimpin. Disamping itu para amil tradisional juga diawasi oleh ketua pelaksana bersama masyarakat. Apabila terjadi penyelewengan zakat, amil dapat dilaporkan kepada kepala desa untuk selanjutnya dibawa kepada proses

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus* ,h.565.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islam.....* h.282.

yang lebih tinggi dan diberi sanksi. Jadi kekhawatiran akan penyalahgunaan zakat dapat ditanggulangi dengan cara ini.

Sebenarnya undang-undang mengenai pengelolaan zakat tersebut dibuat mengacu pada hukum Islam, hanya saja dengan implikasi kriminal dan pengangkatan oleh pemerintah pusat atau menteri membuat banyak organisasi amil tradisional belum siap menerimanya. Sehingga sampai pada idul fitri tahun 2012 lalu, masih banyak amil tradisional yang berpartisipasi dalam distribusi zakat meskipun lembaga mereka tidak disahkan oleh menteri.

Adapun mengenai sistem pengumpulan zakat, pengurus Yayasan Al-Ikhlâs memakai dua sistem pengumpulan, yaitu melalui penerimaan dengan menunggu *muzakki* datang ke tempat zakat dan pengambilan dengan menjemput zakat dari *muzakki*. Sistem pengambilan biasanya dilakukan di tempat *muzakki* yang terletak di luar Desa Sidorahayu seperti di daerah industri pabrik gula Kebon Agung dan desa lain namun masih dalam Kecamatan Wagir. Sistem pengambilan zakat yang demikian sesuai dengan firman Allah pada surat al-Taubah ayat : 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah sebagian harta-harta mereka yang mereka sedekahkan untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan harta tersebut..” (At-Taubah : 103).¹⁵

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan adanya kewajiban amil untuk mengambil zakat dari muzakki yang hendak mensucikan diri mereka dengan zakat fitrah. Jadi tanggung jawab mengenai pengumpulan ini tidak terbatas pada kesediaan *muzakki* datang ke tempat zakat.

Pengumpulan zakat fitrah dari *muzakki* dilakukan sejak dua hari sebelum pelaksanaan shalat idul fitri dan ditutup pada malam idul fitri dikarenakan pembagian zakat di yayasan kepada fakir miskin dilakukan pada malam idul fitri. Penerimaan zakat yang ditutup pada malam idul fitri dimaksudkan agar semua muzakki dapat menunaikan zakat fitrah sebelum shalat idul fitri, apabila mereka menunaikan setelah shalat idul fitri zakat tersebut akan berubah hukumnya menjadi sedekah biasa. Hal ini sesuai dengan *khobar* Ibnu Abbas ra.:

“Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan orang yang lalai dari dosa lisan. Juga, sebagai wahana memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat, maka zakatnya dapat diterima dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat maka itu sedekah biasa”.¹⁶

Melalui pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pengumpulan zakat di Yayasan Al-ikhlas sudah sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi *muzakki*, amil zakat maupun proses

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, h. 204.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam...*, h. 346

pengumpulannya. Meskipun pada bagian amil tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terbaru namun dari aspek sosial dan kebiasaan praktik tersebut dapat diperbolehkan.

2. Implementasi Distribusi Zakat.

Pada tahapan distribusi zakat ada dua komponen penting didalamnya, yaitu *mustahiq* zakat dan sistem pendistribusian itu sendiri.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yang menjadi *mustahiq* zakat fitrah di yayasan ini adalah orang-orang miskin di sekitar Yayasan Al-Ikhlas dan anak-anak miskin yang ada di panti asuhan. Anak-anak miskin yang ada sebenarnya masih berada dibawah perwalian orang tua / keluarga mereka yang telah mendapatkan zakat fitrah berupa beras, namun melalui pertimbangan kemanfaatan mereka juga berhak mendapat bagian dalam zakat fitrah ini. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Shadaqah* sebagai berikut:

Adapun orang yang menuntut ilmu berguna, lalu tidak bisa menggabungkan antara belajar dan bekerja harus diberi zakat menurut keperluan tugasnya seperti membeli kitab, untuk kemashlahatan dunia dan akhiratnya. Orang yang menuntut ilmu ini diberi zakat karena ia sedang menjalankan fardhu kifayah. Begitupula manfaat ilmunya tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga umat Islam pada umumnya. Hal ini merupakan haknya dibantu dari harta zakat karena harta ini kemungkinan berguna bagi satu di antara dua pihak (bagi orang muslim yang membutuhkan, atau bagi orang yang dibutuhkan umat Islam). Ini berarti sudah menggabungkan dua urusan sekaligus.¹⁷

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa : Dadang Shobar, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 123

Melalui pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa memberi orang miskin yang menuntut ilmu lebih dianjurkan, karena kemanfaatan ilmu seseorang tidak hanya dirasakan untuk dirinya sendiri namun juga umat Islam pada umumnya.

Ada dimensi yang lebih mendalam ketika sebuah zakat diberikan kepada anak-anak yatim yang miskin. Anak yatim-piatu secara naluriah pasti menginginkan kehidupan yang normal dengan dampingan orang tua di sisi mereka, dapat belajar dengan normal dan merasakan pendidikan serta waktu bermain bersama teman-teman mereka, terutama bagi mereka yang belum menginjak usia remaja. Hanya saja keinginan mereka terbatas pada suatu hal di luar kemampuannya seperti adanya orang tua dan biaya. Dengan memberikan bantuan untuk pendidikan hingga tempat tinggal akan memberikan arti dan peranan yang sangat besar bagi mereka.

Adapun sistem distribusi zakat fitrah di Yayasan ini, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adalah melalui sistem kombinasi konsumtif tradisional dan produktif kreatif.

Sistem konsumtif tradisional di Yayasan Al-Ikhlas dilakukan dengan membagikan beras kepada fakir miskin yang nama-nama mereka telah direkomendasikan sebelumnya oleh *mudin* pada malam hari raya idul fitri. Besarnya zakat fitrah yang *ditasharrufkan* dalam bentuk konsumtif tradisional ini adalah 95% dari keseluruhan zakat yang didapat. Bentuk pembagian seperti ini adalah bentuk pembagian

yang umum dilakukan oleh badan-badan zakat di Indonesia karena sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْغَوِّ وَالرَّفَثِ وَ طَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود وابن ماجه)

“Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang keji dan kotor dan untuk memberi makan orang – orang miskin.” (HR. Abu daud dan ibnu majah)

Pembagian zakat fitrah dalam bentuk konsumtif tradisional ini tidak menimbulkan *khilafiyah* di antara ulama. Perbedaan pendapat yang timbul berkisar pada pembahasan *mustahiq* zakat fitrah, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun pendapat paling kuat adalah yang mengatakan zakat fitrah dibagikan kepada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an.¹⁸ Adanya bentuk pertama ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama zakat fitrah yaitu mencukupkan fakir-miskin dari meminta-minta di hari raya idul fitri, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوْفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطنى)

¹⁸ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Mukhtasyaru* h.195.

“Cukupkanlah mereka (orang-orang fakir) dari meminta-minta di hari yang fitri”.¹⁹

Bentuk kedua dari zakat fitrah di yayasan ini adalah bentuk produktif kreatif, yaitu dengan cara menjadikan zakat fitrah sebagai modal usaha yang hasil keuntungannya akan dikembalikan kepada *mustahiq*. Adapun sistem yang diterapkan oleh yayasan ini adalah dengan mengambil 5% dari total keseluruhan zakat kemudian menjadikannya modal usaha bersama pengurus yayasan. Bagian yang diambil dalam hal ini adalah bagian anak-anak asuh yang dikategorikan sebagai golongan miskin. Anak-anak asuh masuk dalam daftar kategori penerima zakat sehingga sudah seharusnya mereka menerima bagian seperti golongan yang lain, namun apabila zakat fitrah diberikan kepada mereka dalam bentuk beras seperti yang lain kemungkinan pemanfaatan secara maksimal sangatlah kecil dan besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh keluarga mereka untuk kepentingan orang tua / keluarga sendiri seperti untuk perayaan, berjudi dan sebagainya.²⁰ Hasil dari usaha yang dikelola dengan memakai zakat fitrah ini diberikan secara khusus dan seluruhnya kepada anak-anak asuh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya ada dua usaha produktif yang dibentuk dengan dana ini yaitu usaha percetakan dan usaha fotocopy serta toko alat tulis kantor.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam....*, h. 346.

²⁰ Arif Agus Wicaksono, wawancara (Sukun, 12 februari 2013)

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, mendistribusikan zakat fitrah dalam bentuk produktif tidak memenuhi tujuan utama mencukupkan fakir-miskin dari meminta-minta di hari raya. Namun pada praktik di yayasan ini tidak bisa dikatakan mengesampingkan pula, karena sebelumnya sebagian besar zakat telah dibagikan kepada fakir-miskin dalam bentuk konsumtif. Di samping itu ada kebutuhan lain yang sama pentingnya untuk dipenuhi selain konsumsi masyarakat yakni pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam hidup manusia, karena pendidikan adalah sarana mencari ilmu dan ilmu merupakan tiang kehidupan, dasar kebangkitan umat, tonggak budaya dan sarana mencapai kemajuan baik secara individu maupun masyarakat.²¹ Pendidikan adalah hak setiap orang termasuk anak-anak asuh. Hanya saja yang membedakan mereka adalah tidak adanya orang tua yang mampu mencukupi kebutuhan itu. Jadi kemanfaatan memberikan zakat fitrah sebagai modal usaha untuk kelangsungan pendidikan anak-anak asuh jauh lebih besar daripada di berikan dalam bentuk konsumtif kepada fakir-miskin.

Adapun mengenai syarat-syarat sebuah zakat dapat diproduktifkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

²¹ Umi Sumbullah, *Kritik Hadits*, h. 192

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Menurut undang-undang tersebut syarat agar sebuah zakat dapat diproduktifkan adalah apabila kebutuhan dasar mustahik yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan telah terpenuhi. Masyarakat di sekitar yayasan yang menjadi mustahik zakat Yayasan Al-Ikhlas meskipun termasuk dalam kategori miskin namun masih mempunyai tempat tinggal dan sandang serta bahan makanan dari zakat konsumtif sebelumnya. Begitupula anak-anak asuh yang ada di yayasan, mereka mendapatkan fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan tempat tinggal di panti asuhan serta bantuan makanan yang berkelanjutan dari yayasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah produktif ini telah memenuhi persyaratan undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi zakat fitrah di Yayasan Al-Ikhlas terlebih dahulu dipisahkan sebesar 95% untuk dilaksanakan dengan sistem konsumtif tradisional. Sistem ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan zakat fitrah yaitu mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta di hari raya. Kemudian 5% sisanya *ditasharrufkan* dalam bentuk produktif yaitu sebagai modal usaha percetakan dan fotocopy. Bentuk produktif ini secara tekstual tidak memenuhi tujuan zakat fitrah yang ditentukan Rasulullah saw. dalam haditsnya, namun di yayasan ini tidak

mengesampingkan pula tujuan itu karena telah ada bagian yang diberikan dalam bentuk konsumtif sebelumnya. Di samping itu ada manfaat yang jauh lebih besar dalam praktiknya, yaitu untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim, sehingga praktik ini mengandung dimensi kemashlahatan yang jauh lebih besar. Dalam hal persyaratan, pelaksanaan produktifitas zakat di Yayasan Al-Ikhlas telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh undang-undang yaitu telah tercukupi kebutuhan pokok fakir miskin berupa sandang, pangan, papan dan kesehatan sebelum dilaksanakan pendistribusian secara produktif ini.

3. Pendayagunaan Zakat.

Pendayagunaan zakat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pengelolaan zakat fitrah dalam bentuk produktif saja. Sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai cara pendistribusian dalam bentuk produktif, dan diperoleh kesimpulan bahwa distribusi dalam bentuk ini secara tekstual tidak mencapai titik tujuan zakat fitrah yang sebenarnya namun mengandung kemashlahatan yang lain. Oleh karena itu pembahasan mengenai pendayagunaan zakat fitrah produktif ini akan dilakukan memakai tinjauan *maqashid syariah*, karena berdasar pendapat Al-Syatibi bahwa kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi

kemashlahatannya dapat dianalisis melalui *maqashid syariah*.²² Tinjauan *maqashid syariah* dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan praktik zakat fitrah produktif oleh Yayasan Al-Ikhlas dalam tingkatan kemashlahatan.

Apabila ditinjau dari keberadaan dalil untuk praktik ini di dalam al-Qur'an telah disebutkan secara jelas mengenai zakat namun tidak menjelaskan secara jelas mengenai cara pendistribusian zakat secara produktif. Sehingga aplikasi semacam ini mempunyai dua dimensi kemashlahatan, yaitu secara teoritis mengandung arti *mashlahah mu'tabaroh* karena dalil mengenai zakat disebutkan secara jelas dalam nash, sedangkan secara aplikatif mengandung aspek kemashlahatan yang lain. Hanya saja belum terlihat jelas dimensi kemashlahatan seperti apa yang ada di dalam praktik ini, oleh karena itu kajian selanjutnya akan membahas mengenai dimensi kemashlahatan dari segi prioritas dan keabsahan dalil untuk menentukan jenis kemashlahatan yang terkandung dalam praktik zakat fitrah produktif ini.

Melihat latar belakang program, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ada beberapa poin penting yang mendasari praktik zakat fitrah produktif ini, seperti yang dijelaskan oleh Arif Agus Wicaksono dalam informasi berikut:

Latar belakangnya, di desa kami ketika idul fitri mengalami istilahnya penumpukan barang. Jadi muzakki yang menyalurkan sudah terhitung sangat banyak, dan disalurkan kepada fakir miskin yang jumlahnya tidak banyak. Sayangnya mereka yang mendapat

²² Asfari Jaya Bakri, *Konsep*, h. 68.

zakat itu justru memiskinkan diri, artinya beras yang telah didapat itu kemudian dijual untuk keperluan lain, seperti DP sepeda motor, berjudi, minum-minuman keras, dsb. Jadi bukankah lebih bagus kalau beras tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebelum itu kami juga uda nanya-nanya ke beberapa kyai dan termasuk ustadz di UIN, ternyata mereka membolehkan dengan berbagai dalil berbeda.²³

Melalui informasi tersebut dapat dilihat adanya kalimat yang perlu digarisbawahi yakni ketika masyarakat mulai memiskinkan diri dengan menghabiskan uang penjualan beras zakat fitrah untuk keperluan berjudi dan minum-minuman keras. Meskipun pemanfaatan zakat fitrah yang didapat adalah hak penuh seorang *mustahiq*, namun jika mereka memanfaatkan dengan cara yang salah, fungsi zakat sebagai pemberdaya masyarakat miskin tidak akan dapat dicapai dengan maksimal, bahkan tidak akan bisa terealisasikan.

Penggunaan harta dengan cara demikian dapat dikatakan sebagai suatu penggunaan yang *mubadzir*, karena sebenarnya tidak ada manfaat yang diperoleh untuk tubuh dan itu bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mâl* dalam Islam. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

Termasuk perlindungan untuk harta dalam Islam adalah memanfaatkan harta dengan baik dan tidak mempergunakan harta

²³ Arif Agus Wicaksono, *wawancara*, (Sukun, 12 Februari 2013).

untuk hal yang mubadzir, seperti mempergunakan untuk membeli minuman keras.²⁴

Melalui program zakat fitrah produktif ini diharapkan dapat meminimalisir kebiasaan masyarakat untuk menghabiskan harta zakat dalam waktu yang singkat, dan mempergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip semacam ini dapat dikategorikan dalam perwujudan kemashlahatan tingkat *dlarūriyât* yakni perwujudan dalam penjagaan terhadap harta.

Di sisi lain kebiasaan minum-minuman keras merupakan salah satu kegiatan yang bertentangan dengan prinsip penjagaan akal (*hifdz al-‘aql*), sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku yang sama:

Untuk menjaga dan melindungi akal dapat dilaksanakan dengan melakukan penjagaan akal itu sendiri, yaitu menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti khamr dan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu Islam melarang dengan tegas penggunaan khamr karena bisa menutup akal, begitupula terhadap bahan-bahan lain yang memabukkan. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam QS. An-Nisa ayat : 43.²⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan zakat fitrah dalam bentuk produktif ini juga merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap akal. Usaha seperti ini merupakan usaha yang sesuai dengan prinsip *hifdz al-‘aql* dalam *maqashid syariah*. Kedua usaha perwujudan penjagaan terhadap kebutuhan pokok manusia

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashidus....*, h. 172.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashidus....*, h. 94

menempatkan praktik ini dalam tingkatan kedua yaitu tingkat kebutuhan *hajjiyât*, karena apabila praktik ini tidak dilakukan masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kebutuhan menjaga harta dan akal nya namun tidak sampai mencapai tingkat membahayakan eksistensinya.

Adapun tinjauan yang selanjutnya adalah sisi tujuan produktifitas zakat fitrah ini, yaitu sebagai upaya memaksimalkan manfaat zakat fitrah untuk anak-anak yatim-piatu agar dapat dikelola sebagai biaya pendidikan mereka. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok lainnya bagi manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan.

Islam adalah agama yang sangat mencintai ilmu dan menjadikan tuntutan mencari ilmu sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling besar nilainya. Tuntutan kewajiban mencari ilmu ini diilustrasikan dalam QS. al-‘Alaq ayat:1-5, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah saw. Hal ini menyimpan pesan anjuran untuk menuntut ilmu, memperkuat kedudukan akal, dan mencampakan *taqlid* kepada nenek moyang.²⁶ Di samping ayat-ayat al-Qur’an, Rasulullah juga menunjukkan motivasi menuntut ilmu melalui hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah berikut :

²⁶ Umi Sumbullah, *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang : UIN Press, 2008), h.192.

حَدَّثَنَا اسْوَدُ ابْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَعْمَشَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

“Berkata kepada kami aswad bin amir, mengabarkan kepada kami abu bakar dari a’ masy bin abi shalih dari Abi Hurairah ra. berkata : telah bersabda rasulullah saw. : barang siapa meniti jalan yang melihat di dalamnya ilmu niscaya Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga”

Dalam pembahasan mengenai hadits motivasi mencari ilmu Umi Sumbullah mengutip pendapat Syaikh Muhammad Ahmad Khufi yang mengatakan bahwa :

Allah memberikan motivasi kepada manusia untuk memperkaya dirinya dengan ilmu karena ilmu merupakan tiang kehidupan, dasar kebangkitan umat, tonggak budaya dan sarana mencapai kemajuan baik secara individu maupun masyarakat.²⁷

Statemen ini menjelaskan bahwa dengan ilmu manusia mampu mengakomodasikan hal-hal yang diperolehnya, menerjemahkan ajaran agama dalam kehidupannya serta meningkatkan derajat dengan keilmuannya. Jadi ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam kehidupan manusia menempatkan ilmu ini pada kedudukan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan *dlarūriyât* sebagai upaya menjaga akal. Seperti yang

²⁷ Umi Sumbullah, *Kritik Hadits*, h. 192

disebutkan sebelumnya dalam kitab *Falsafah Maqâshid al-Tasrî' fî fiqh al-Islam* berikut:

Untuk menjaga akal, Islam mensyariatkan kewajiban untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, karena ilmu merupakan jalan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban dan sarana pengembangan akal.²⁸

Oleh karena itu mewujudkan suatu pendidikan baik secara formal maupun informal agar tercapainya suatu ilmu pengetahuan dan agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, karena tanpa pendidikan tersebut tidak akan terjaga suatu ilmu yang menjadi kebutuhan akal manusia. Praktik zakat fitrah produktif di Yayasan Al-Ikhlâs mempunyai fokus ini, yaitu mewujudkan pendidikan untuk anak-anak yatim yang miskin karena mereka tidak mampu untuk mencukupi biaya kebutuhan itu sendiri. Dengan demikian usaha pendidikan yang dilakukan oleh yayasan Al-Ikhlâs sesuai dengan salah satu prinsip *maqashid syari'ah* yang selanjutnya yaitu usaha perwujudan penjagaan terhadap akal (*hifdz al-'aql*).

Upaya perwujudan perlindungan terhadap akal merupakan salah satu bentuk kemashlatahan tingkat *hajjiyât* yang disebut dengan *muqaddimah wajib* yaitu hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik, contohnya adalah mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk

²⁸ Kholifah ba Bikr al-Hasin, *Falsafah*, h. 15.

meningkatkan kualitas akal.²⁹ Dengan demikian upaya apapun untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan *hajjiyât* manusia, termasuk praktik zakat fitrah produktif ini. Apabila praktik zakat tidak dilakukan dalam bentuk produktif maka tidak akan ada modal untuk mendirikan usaha produktif, sehingga tidak akan ada dana yang terus mengalir untuk pendidikan anak-anak yatim di Yayasan Al-Ikhlas. Jadi adanya praktik ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya.

Melalui pemaparan di atas dapat diketahui bahwa bentuk produktifitas zakat fitrah yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas dapat mencakup beberapa aspek dalam kebutuhan pokok manusia yaitu *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-'aql*. Namun melihat dari skala prioritasnya, apabila praktik yang demikian tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, praktik ini hanya sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi dan mewujudkan penjagaan terhadap harta serta akal manusia. Oleh karena itu praktik yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *dlarûriyât* yang harus dipraktikan oleh setiap orang. Praktik ini masuk dalam kategori kebutuhan *hajjiyât*, yaitu kebutuhan ini bila tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi manusia, namun akan mempermudah manusia dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul.....*, h. 214

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif di Yayasan Al-Ikhlas memenuhi beberapa aspek kebutuhan manusia, yaitu untuk meminimalisir penggunaan harta secara mubadzir dan mencegah anak-anak miskin kehilangan kesempatan pendidikannya. Tanpa adanya program ini anak-anak akan tetap dalam kondisi putus sekolah dan masyarakat akan tetap dalam kondisi berlebih-lebihan menggunakan harta seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu praktik ini dapat dikatakan sesuai dengan prinsip maqashid syariah pada tingkat kebutuhan *hajjiyât*, yaitu tingkatan untuk mewujudkan dan mendukung aspek *dlarûriyât*.

Selain itu upaya zakat fitrah produktif ini apabila dilihat dalam pelaksanaannya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan baik dalam hal harta atau akal sehingga dapat didahulukan daripada membagikan kepada fakir-miskin dalam bentuk konsumtif, karena dalam ilmu fiqih dikenal kaidah :


دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
 “Mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemashlatahan”.³⁰

Melalui kaidah tersebut dapat dirumuskan bahwa apabila dalam satu perkara ditemukan manfaat dan *madharatnya*, mencegah atau menghindari kerusakan tersebut harus diutamakan daripada mengambil kemashlahatannya. Apabila dibawa dalam praktik distribusi zakat fitrah di Desa Sidorahayu, ada dua kategori kemashlatahan di dalamnya yakni menarik kemashlatahan (جلب المصالح) yang dilakukan dengan memberi

³⁰ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyah*, (Rembang : Menara Kudus, 1977), h. 29

makan fakir miskin, dan mencegah kerusakan (درء المفاسد) yang dilakukan dengan mencegah terputusnya pendidikan anak-anak yatim. Jadi meskipun dengan mendistribusikan zakat secara konsumtif dapat ditarik kemashlahatan yaitu melaksanakan tata cara pembagian zakat yang sudah ada sejak dulu, namun mendistribusikan zakat secara produktif lebih diutamakan karena dapat meminimalisir kerusakan berupa penggunaan harta zakat fitrah secara *mubadzir*, dan terputusnya pendidikan anak-anak miskin.

Pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwasanya ada dimensi kemashlahatan yang sangat besar dalam praktik ini dari skala prioritasnya sehingga kemashlahatan yang terkandung di dalam praktik ini dapat digolongkan menjadi *mashlahah mursalah*, bukan *mashlahah mulghah* yang bertentangan dengan *nash*. Selain itu praktik ini juga telah memenuhi syarat-syarat *mashlahah mursalah* yaitu adanya *mashlahah* yang bersifat sebenarnya berupa perwujudan pendidikan untuk anak-anak yatim, bersifat umum karena hasil yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada anak-anak asuh saja namun juga pada masyarakat Desa Sidorahayu dan kemashlahatan ini juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam *nash*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat fitrah produktif yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dilakukan dengan terlebih dahulu membagi sebesar 95% untuk konsumtif tradisional, dan 5% sisanya dimanfaatkan untuk produktif kreatif. *Mustahiq* zakat fitrah dengan sistem konsumtif tradisional adalah masyarakat di sekitar yayasan yang nama-namanya telah ditentukan

sebelumnya oleh *mudin*, sedangkan sasaran produktif kreatif adalah anak-anak asuh di yayasan. Pendayagunaan melalui sistem produktif kreatif ini dilakukan dengan cara menjadikan zakat sebagai modal usaha pengurus yayasan yang juga amil zakat. Adapun usahanya dimulai dengan menawarkan jasa percetakan kemudian berkembang hingga pada bula Januari 2013 dapat mendirikan toko alat tulis kantor dan tempat fotocopy. Hasil yang didapat melalui usaha tersebut diberikan kepada anak-anak asuh kembali dan hingga saat ini ada beberapa kemajuan yang telah didapat yaitu pembebasan seluruh biaya LKS anak-anak asuh, pemenuhan kebutuhan sekolah seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah serta pembayaran biaya pendidikan anak asuh.

2. Apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, praktik zakat fitrah produktif ini telah memenuhi berbagai macam aspek kemashlahatan. Menurut segi keberadaan kemashlahatannya praktik ini mempunyai dua dimensi yaitu secara teoritis bersifat *mashlahah mu'tabarah*, sedangkan secara praktik produktif menempati dimensi *mashlahah mursalah*. Adapun menurut skala prioritasnya praktik ini menempati tingkatan kebutuhan *hajjiyât* dalam klasifikasi *muqaddimah wajib*, karena praktik ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan harta dan mewujudkan pendidikan bagi anak-anak miskin. Oleh karena itu meskipun tidak tercapai tujuan zakat fitrah secara tekstual, namun praktik ini mengandung kemashlahatan yang lebih tinggi, sehingga

dapat dikatakan praktik ini sesuai dengan *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan *syara'*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai zakat fitrah produktif di Yayasan Al-Ikhlas ini ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Hendaknya pengelolaah zakat fitrah secara produktif ini mulai dikembangkan di beberapa tempat lainnya, terutama yayasan seperti panti asuhan karena praktik ini cukup potensial dan berkesinambungan untuk mewujudkan pendidikan anak-anak yatim-piatu yang membutuhkan uluran tangan kita.
2. Hendaknya para *mustahiq* memahami bahwa zakat fitrah dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai konsumsi dan digunakan secara berlebih-lebihan sehingga zakat fitrah tidak akan habis dalam 2-3 hari saja, tapi mulai memanfaatkannya untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat seperti untuk modal usaha, membeli alat untuk bekerja, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung : CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2004.

B. Buku

Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asnaini, "Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam : Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir Pada Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta", *Tesis*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Katani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1990.

Bisri, A dan Munawir A.Fatah. *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Rembang : Menara Kudus, 1977.

Djazuli, H.A, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.

Echols, John M. dan Hassan Shadly. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.

Effendi, Satria M.Zein. *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2005

Ernawati, Hasti. "Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan", *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, 2. Malang : P3M Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2011.

Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Farih, Armin. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*, Semarang : Walisongo Press, 2008.

Al-Fauzan, Saleh. *Al Mukhkhasul Fiqhi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Katani dkk, *Fiqih sehari – hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.

Hasin, Kholifah Bâ Bakril. *Falsafah Maqâshîdu al-Tasyrî' fî al-fiqh al-Islam*, Qohiroh : Maktabah Wahbah, 2000.

Indrawati, Sri Eko Ayu dan Sudirman, "Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 2. Malang : P3M Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2011.

Al-Jibrin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman. *Mukhtasyaru syarhi arkanil Islam*, diterjemahkan oleh Munawwarah Hanan, *Panduan Praktis Rukun Islam*, Jakarta : Daarul Haq, 2001.

Jumantoro, Totok dan Syamsul Munim Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah, 2009.

Al-Khalafi, 'Abdul 'Adzim bin Badawi. *Al wajîz fî Fiqhis Sunnah wal Kitâbil 'Azîz*, diterjemahkan Team Tashfiah, *Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Faiz el-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Armani, 2003.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Nor Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mas'udi, Mashdar Farid dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS menuju efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta Selatan : Piramedia, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Al-Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz. *Bustanul ahbar Mukhtasar Nailul Author*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dkk, *Ringkasan Nailul Author*, Jakarta : Pustaka Azam, 2006.

Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya : Media Nusantara, 2010.

Nurkamdi, "Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang", *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2007.

Permono, KH Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya : CV. Aulia, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Dauru al-Zakat fii Ilaj al-Musykilat al-Iqtishodiyah*, diterjemahkan oleh Khikmawati (Kuwait), *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Dirasah fil Fiqih Maqashid Syariah (Baina al-Maqashid al-Kulliyat wa an-Nushush al-Juziyah)*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Dadang Shobar, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Sabiq, sayyid. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin, *Fiqih sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Suaidi. "Perspektif Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Dusun Laok Tambek Desa Padelegan Kecamatan Pademamu Kabupaten Madura)", *Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Sumbullah, Umi. *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis*, Malang: UIN Press, 2008.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2008.

Al-Utsaimin, Muhammad bin shalih. *Fatawa fii ahkamiz zakat*, diterjemahkan oleh Suharlan, Lc. *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta : Darussunnah, 2008.

Al-Utsaimin, Muhammad bin shalih. *Fatawa fii ahkamiz zakat*, diterjemahkan oleh Ghazali Mukri. *Fiqih Zakat kontemporer*, Solo : Al-Qowwam, 2011.

Ustman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.

C. Website

http://wagir.malangkab.go.id/?page_id=46. Diakses pada tanggal 20 februari 2013.

<http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=114593>. Diakses pada tanggal 20 februari 2013.

<http://www.zakatcenter.org/index.php/konsultasi-zakat/175zakatproduktif>. Diakses pada tanggal 20 februari 2013.

<http://kependidikanIslam2010.blogspot.com/2011/06/zakat-produktif.html>. Diakses pada tanggal 20 februari 2013.

<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/05/zakat-konsumtif-danzakatproduktif.html>. Diakses pada tanggal 28 maret 2013.

D. Wawancara

Idris, Muhammad. *Wawancara*. (Wagir: 12 Maret 2013).

Idris, Muhammad. *Wawancara*. (Wagir: 15 Maret 2013).

Rifa'i, Ahmad Zainul. *Wawancara*. (Wagir: 12 Maret 2013).

Rifa'i, Ahmad Zainul. *Wawancara*. (Wagir: 15 Maret 2013).

Wicaksono, Arif Agus. *Wawancara*. (Sukun: 12 Februari 2013).

Wicaksono, Arif Agus. *Wawancara*. (Sukun: 04 April 2013).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 013/BAN-PT/AI-X/S1/VI/2007 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/Ban-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399. Faksimile 559393
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nayla Fatchiya
NIM : 09210092
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
Judul Skripsi : ZAKAT FITRAH PRODUKTIF DI KABUPATEN MALANG
(Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas
Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Perspektif *Maqashid Syariah*)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 12 Februari 2013	Proposal	1.
2.	Senin, 4 maret 2013	BAB I dan II	2.
3.	Sabtu, 9 Maret 2013	Revisi BAB I dan II	3.
4.	Jum'at, 15 Maret 2013	BAB III	4.
5.	Selasa, 26 Maret 2013	BAB I, II, III, dan IV	5.
6.	Selasa, 2 April 2013	Revisi BAB I, II, III dan IV.	6.
7.	Kamis, 4 April 2013	Acc	7.
8.	Kamis, 18 April 2013	Abstrak	8.

Malang, 23 April 2013

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 197306031999031001

FOTO - FOTO



Papan Nama Yayasan Al-Ikhlal



Di depan gedung Yayasan Al-Ikhlal



Bagian dalam gedung yayasan, pusat pembelajaran anak-anak.



Prestasi anak-anak asuh



Anak-anak asuh, *mustahiq* zakat fitrah produktif



Fotocopy GENIUS, salah satu usaha Yayasan Al-Ikhlas dengan modal zakat fitrah produktif.

HASIL WAWANCARA 1

Wawancara pada tanggal 12 februari 2013

Profil *interviewee*

Nama : Arif Agus Wicaksono

Tempat tanggal lahir : Malang, 10 agustus 1982

Profesi : Wirausaha

Jabatan : Wakil Ketua.



Interviewer : Assalamu'alaikum wr. Wb

Interviewee : Waalaikumsalam, wr. Wb

Interviewer : Saya kesini mau tanya-tanya lagi masalah zakat fitarh produktif yang sempat kita bahas sebelumnya itu *kak*.

Interviewee : Oh, iy *monggo* (oh , iya silahkan)

Interviewer : Pertama tentang Yayasan al-Ikhlas sendiri, bagaimana awal mula yayasan ini berdiri ?

Interviewee : Yayasan atau sebenarnya lembaga sosial dan pendidikan ini dulu berdiri karena inisiatif sekelompok pemuda desa. Awalnya kami mempunyai kegiatan *istighatsah* rutin yang diadakan seminggu sekali, tempatnya bergantian di rumah teman-teman. Dalam kegiatan itu kami sering berdiskusi dengan topik yang macam-macam, sampai akhirnya kami membahas tentang keadaan masyarakat di lingkungan kami. *Kok* ternyata banyak sekali yang jadi pengamen, anak- anak putus sekolah, orang tua *ndak* memperhatikan, dsb.

Interviewer : Jadi karena sebab itu kemudian membentuk yayasan untuk memfasilitasi mereka?

Interviewee : Oh, belum... perjalanan menjadi yayasannya masih panjang.

Kami dulu hanya membentuk wadah semacam orang tua asuh yang dipusatkan pada pendidikan anak-anak itu. Kami ingin membantu meringankan biaya agar mereka tetap sekolah. Melihat kondisi orang tua / wali mereka sendiri mayoritas bekerja di pabrik, jadi berangkat ketika si anak belum bangun, dan pulang petang dalam keadaan lelah kemudian istirahat. *Kalo kayak gitu kan* anak tidak mendapat banyak perhatian dari orang tua. Ketika menginjak usia remaja, dimana seharusnya mereka masih merasakan pendidikan SMP, mereka sudah diminta bekerja di pabrik sama seperti orang tua mereka.

Interviewer : Untuk sumber dana ketika itu, apakah ada semacam penggalan dana di desa dan sekitarnya *kak*?

Interviewee : Ketika itu kami murni memakai biaya pribadi saja, karena memang wadah yang kami rintis belum menjadi lembaga resmi.

Interviewer : Mengenai anak-anaknya sendiri, apakah mereka dengan inisiatif sendiri daftar masuk lembaga, atau bagaimana?

Interviewee : Tentang anak-anak asuh kami, kami melakukan survei di sekitar desa untuk mencari anak-anak asuh dengan syarat mau mengenyam pendidikan seperti sekolah umum dan mengaji.

Interviewer : Jumlah anak asuh ketika itu berapa *kak*?

Interviewee : Setelah melakukan survei ke 9 RT, kami mendapat 169 anak yang masuk kriteria anak asuh kami, kemudian kami mulai memasukkan mereka ke 3 TPQ yang ada di Desa Sidorahayu ini yaitu TPQ Miftahul Ulum, Nurul Islam, dan Nurul Iman. Fasilitas yang mereka dapat jika mau mengaji, adalah panti asuhan dan jaminan pendidikan dasar.

Interviewer : Kemudian mulai terbentuk Yayasan secara resmi ini tahun berapa *kak*?

Interviewee : Untuk yayasan secara resmi itu pada bulan Maret tahun 2009. Namun sebelumnya kami sudah menjalankan kegiatan sebelum resmi menjadi yayasan itu. Dulu yang pertama kami dirikan

adalah Mushalla, sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Kemudian kami menjadikan Musholla itu sebagai pusat kegiatan mengaji anak-anak, jadi mereka tidak lagi tersebar di 3 TPQ, tapi sudah terpusat dalam satu pengawasan.

Interviewer : Jadi semua kegiatan kepengurusan yayasan juga dipusatkan di Musholla itu ?

Interviewee : Iya, tapi untuk sekretariat pengurus dulu ada di rumah salah satu pengurus. Setelah dibangun musholla dan kantor pengurus, baru kemudian pusat berada disana. Sampai sekarang masih ada sekitar 59 anak yang menjadi anak asuh di yayasan, dengan kualitas 1 mahasiswi, 6 SMU, 15 SMP, dan sisanya adalah SD.

Interviewer : Untuk usaha yang dikembangkan sampai sekarang meliputi apa saja kak?

Interviewee : Untuk usaha dan kegiatan sekarang sudah ada beberapa, yaitu Panti Asuhan dan Asrama yang masih dibangun, kemudian percetakan dan toko alat tulis. Termasuk dana yang digunakan dalam usaha ini adalah hasil dari perputaran zakat produktif tadi.

Interviewer : Eemm... Jadi dana dari zakat seutuhnya dikelola oleh lembaga?

Interviewee : Oh bukan, dana zakat fitrah yang dulu didapat kami bagi separuhnya untuk anak asuh, dan sisanya digunakan untuk usaha ini.

Interviewer : Dulu latar belakang memanfaatkan zakat fitrah secara produktif ini apa kak?

Interviewee : Latar belakangnya, di desa kami ketika idul fitri mengalami istilahnya penumpukan barang. Jadi muzakki yang menyalurkan sudah terhitung sangat banyak, dan disalurkan kepada fakir miskin yang jumlahnya tidak banyak. Sayangnya mereka yang mendapat zakat itu justru memiskinkan diri, artinya beras yang telah didapat itu kemudian dijual untuk

keperluan lain, seperti DP sepeda motor, berjudi, minuman keras, dsb. Jadi bukankah lebih bagus kalau beras tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebelum itu kami juga uda nanya-nanya ke beberapa kiayi dan termasuk ustadz di UIN, ternyata mereka membolehkan dengan berbagai dalil berbeda.

Interviewer : Untuk sistem pengelolaanya bagaimana kak?

Interviewee : Pengelolaan zakat yang kami dapat kami hitung dulu, kemudian kami beritahukan kepada mustahiq yang dalam hal ini adalah anak panti, karena tergolong miskin. Kami bilang “*nak, kamu punya harta sekian dari zakat, hari ini kami berikan bentuk berasnya sekian, yang sekian dikelola yayasan untuk keperluan lain kamu ya*” jadi pagi idul fitri tetap kami berikan yang bentuk beras, sebagian kami putar untuk usaha lain.

Interviewer : Sejauh ini sudah banyak kah usaha yang dirintis?

Interviewee : Untuk sampai tahun 2013 ini alhamdulillah sudah banyak, dari hasil itu kami berhasil membiayai semua LKS anak-anak asuh kami, kemudian mendirikan asrama panti yang ditargetkan pada bulan juli 2013 ini selesai, dan unit usaha percetakan seperti ini yang mulai dibuka pada tanggal 6 januari 2013 lalu.

Interviewer : Alhamdulillah ya kak, sudah berkembang pesat berarti. Kemudian sistem peminjaman atau akad ketika mengadakan usaha ini apa kak?

Interviewee : Untuk pengelolaah dana zakat menjadi usaha seperti ini kami memakai sistem bagi hasil. Jadi keuntungan yang didapat dalam usaha ini sebagian menjadi milik pribadi dan sebagian masuk ke yayasan kembali.

Interviewer : Untuk rencana jangka panjang yayasan apakah masih terbatas pada pendirian asrama untuk anak asuh itu kak?

Interviewee : Jangka panjangnya kami sudah menyiapkan beberapa program kegiatan yang akan kami tawarkan pada donatur, selain itu

kami berharap bisa mendirikan sekolah sendiri untuk anak-anak kami

Interviewer : Amiin, semoga dapat segera terealisasikan y kak.

Interviewee : Amiin.

Interviewer : Ya sudah kak, terima kasih sekali untuk informasinya, saya mau pamit dulu. Insya allah kapan hari saya akan main ke yayasan.

Interviewee : Oh iya monggo.



HASIL WAWANCARA 2

Wawancara pada tanggal 12 maret 2013

Profil *interviewee*

Nama : Muhammad Idris (Nanang)
Profesi : Pensiunan
Jabatan : Divisi Humas dan Penggalian dana



Interviewer : Assalamu'alaikum wr. Wb

Interviewee : Waalaikumsalam, wr. Wb

Interviewer : Saya yang dari UIN itu pak, mau tanya-tanya tentang yayasan dan program zakat fitrah produktif sama bapak

Interviewee : Oh, iya *monggo* (oh , iya silahkan)

Interviewer : Kemarin saya sempat ketemu dengan kak agus, dan alhamdulillah dijelaskan tentang sejarah yayasan ini. Tapi untuk kepengurusan dan zakat fitrah produktif, kata kak agus bapak nanang yang lebih faham begitu. Jadi untuk kepengurusannya bagaimana pak?

Interviewee : Oh iya, kalau sejarah dan latar belakang sama seperti yang dituliskan di buku profil kita juga. Dulu *nglihat* anak-anak yang seumuran itu *ndak* ada yang bimbing dirumah untuk belajar dan ngaji kan *nelongso* gitu ya mbak. Akhirnya ya kami nekat istilahnya untuk mencoba membantu mereka, tapi bukan berarti melepaskan tanggung jawab orang tua kandungnya. Dari awal berdiri tahun 2007 sampai sekarang ada sekitar 23 orang pengurus, ya memang terlihat gendut ya untuk ukuran pengurus yayasan tapi karena kami tidak setiap hari ada di sini dan sibuk dengan pekerjaan utama, jadi jumlah ini juga tidak bisa

dikatakan banyak untuk kami.

Interviewer : Untuk kegiatan rutin pengurus, setiap berapa minggu sekali pak pertemuan rutinya?

Interviewee : Untuk pengurus, kami ada rapat rutin setiap satu bulan sekali tapi kadang juga satu bulan dua kali *kalo' pas* keadaan darurat. Selama ini pembahasan kami masih tetap fokus pada pendidikan anak-anak, dan alhamdulillah sekarang kami sudah bisa membebaskan anak-anak dari biaya LKS. Selain itu kami juga berusaha memintakan keringanan biaya sekolah anak-anak kami pada komite, alhamdulillah sekarang untuk anak-anak yang SD 100% bebas biaya gedung sedangkan untuk SMA 40-60% bebas biaya.

Interviewer : Untuk kegiatan pengurus sendiri apakah ada program khusus dari yayasan pak?

Interviewee : Untuk kami sendiri ada kegiatan rutin setiap dua minggu sekali yaitu *ratiban* pengurus dan masyarakat. Kemudian setiap satu bulan sekali ada pertemuan dengan orang tua kandung atau wali anak asuh, dimana dalam forum itu dibicarakan tentang keluhan dan kegiatan pendidikan anak-anak.

Interviewer : Dalam pengurus ini ada berapa divisi pak?

Interviewee : Dari strukturnya mulai dari atas, ada pelindung adalah ketua camat dan kepala desa sidorahayu. Kemudian penasehat ada tokoh agama dan juga pengacara, ketua adalah ust. Zainul rifa'i ini, sekertaris adalah mas arif agus, kemudia bendahara dan beberapa divisi di bawahnya. Dalam kepengurusan kami ada divisi humas dan penggalian dana, pendidikan, kesehatan, pembangunan, logistik dan konsumsi, seni dan keterampilan, serta pengadaan dan perlengkapan. Kalo pembagian tugasnya diantaranya itu, bagian pendidikan menangani masalah keluhan anak-anak asuh termasuk biaya dan tanggungan sekolah, kemudian penanggung 100% biaya LKS, negosiasi dengan

komite sekolah dan sarana komunikasi dengan orang tua atau wali anak asuh. *Kalo* divisi logistik menangani pembagian beras atau kalo ada donatur yang datang, kami pertemukan langsung dengan anak-anak asuh melalui divisi ini. Kemudian yang divisi pembangunan *ya ngurusin* tukang pada waktu pembangunan seperti pembangunan asrama ini.

Interviewer : Jumlah anak asuh sampai sekarang ada berapa pak?

Interviewee : Dulu *kan* jumlahnya lumayan banyak , sekarang alhamdulillah masih ada 59 anak, yang 60 % anak SD. Kami sekarang sedang berupaya untuk mencapai pendidikan SMA bagi anak-anak tersebut, karena orang tua disini menganggap anak yang telah masuk SMP sudah dianggap dewasa lah, terutama untuk anak perempuan. Jadi mereka sudah pantas untuk bekerja , di pabrik rokok contohnya. Padahal usia SMP kan belum masuk usia kematangan mbak, mereka masih butuh SMA.

Interviewer : Iya pak, jadi semua anak-anak itu sudah dibina secara intensif mulai sekarang *nggih*?

Interviewee : Iya *mbak*, kami sekarang sedang dalam tahap pembangunan asrama untuk mereka jadi kami bisa langsung mengawasi mereka. Untuk kegiatannya setelah mereka sekolah formal, kemudian jam 15.00-17.00 mereka wajib mengaji di sini, itu untuk anak SD. Sedangkan anak yang sudah SMA kegiatan mengaji dimulai jam 18.15 setelah sholat maghrib, kemudian sholat isya' berjamaah dan dilanjutkan mengaji sampai jam 20.00 dan hari sabtu libur.

Interviewer : Apakah untuk program panti asuhan ini sudah mendapat respon atau sokongan dana dari pemerintah pak?

Interviewee : *Oooh* , untuk itu belum ada *mbak*. Sampai sekarang kami masih berusaha mencari dana secara mandiri.

Interviewer : Untuk sumber dana sampai sekarang yang tetap diperoleh dari mana saja pak?

Interviewee : Untuk sumber dananya, yang pertama adalah kegiatan produktif kami, kemudian ada beberapa donatur utama untuk yayasan ini. Selain itu kami juga mengadakan pengajian rutin dan khataman setiap jum'at *legi* di mushalla ini sekaligus sebagai sarana donatur untuk bertemu dengan anak-anak asuh, dan yang terakhir kami melakukan penggalian dana melalui kotak amal.

Interviewer : *Eemm...* Jadi semua masih independen *nggih* pak.

Interviewee : Iya *mbak*, kami belum mau terliabat politik dengan pemerintah, hahaha.

Interviewer : *Inggih inggih*, tapi semua sudah sangat berkembang pesat ya pak, sudah sangat terlihat hasilnya bagi anak-anak panti asuhan.

Interviewee : Iya *mbak*, alhamdulillah dari tahun 2007 *sampek* sekarang sudah banyak anak asuh kami yang lulus pendidikannya. Oh iya kami juga sering mengadakan acara *outbond* dan rekreasi untuk anak-anak. Terakhir kemarin kami mengajak semua anak asuh mengunjungi makam orang tua mereka yang sudah tidak ada, kami mengajarkan untuk tetap mendoakan mereka meskipun sudah tidak ada.

Interviewer : *Inggih* pak, terima kasih untuk waktu *panjenengan* dan informasinya, saya mohon pamit dulu insya allah besok atau lusa saya *main* ke sini lagi.

Interviewee : Oh iya *mbak*, *monggo monggo*.

HASIL WAWANCARA 3

Wawancara pada tanggal 12 maret 2013

Profil *interviewee*

Nama : Ahmad Zainul Rifa'i, S.Ag

Tempat tanggal lahir : Malang, 5 Desember 1975

Jabatan : Ketua Yayasan Al-Ikhlas



Interviewer : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Interviewee : Waalaikumsalam, Wr. Wb, ini yang dari UIN itu ya?

Interviewer : *Inggih* ustadz, saya mau tanya-tanya tentang zakat fitrah produktif.

Interviewee : Oh, iya *monggo* (oh , iya silahkan)

Interviewer : Pertama tentang pengelolaan zakat di desa ini, sistemnya bagaimana pak?

Interviewee : Kalau masalah pembagian dan pengelolaan zakat di desa ini diserahkan kepada masing-masing mushalla, kemudian dikelola takmir masjid atau musholla tersebut dalam pembagiannya. Adapun pengurusnya itu kami mengajukan ke desa, setelah tim kami disetujui kami mulai membuka pendaftaran zakat dan pengelolaanya.

Interviewer : Sistem pembagian untuk Mushalla Al-Ikhlas ini sendiri bagaimana pak?

Interviewee : Kami mulai membuka H-2 untuk penerimaan zakat, kemudian malam idul fitri kami membagikanya ke sekitar mushalla. Sebelumnya kami meminta data fakir miskin kepada mudin desa ini *mbak*. Sisanya dikelola untuk kegiatan produktif di yayasan ini.

Interviewer : Apakah juga ada zakat mal yang diterima pak?

Interviewee : Iya *mbak*, untuk zakat mal kami memberikan sepenuhnya untuk anak-anak, artinya kami mengelola semua menjadi zakat produktif.

Interviewer : Usaha – usaha yang telah dibangun dengan zakat produktif ini apa saja pak?

Interviewee : Kalau usaha kami saat ini sedang dalam pembangunan asrama panti asuhan, kemudian ada percetakan, fotocopyan dan menjual alat tulis serta ada program yang masih dirancang dengan judul investasi akhirat.

Interviewer : Bagaimana program yang dimaksud dengan investasi akhirat itu pak?

Interviewee : Program ini sebenarnya adalah pencarian donatur berupa barang bekas. Kalau orang secara pribadi memberikan uang 20.000 itu terasa banyak, tapi jika diberikan bentuk barang rongsok yang dijual kembali tidak terasa telah menyumbang banyak. Jadi kami menerima barang rongsok tersebut dan menjual kembali, kemudian hasilnya diberikan kepada panti asuhan.

Interviewer : Apakah sistem pengelolaan zakat di tempat ini hanya terbatas pada konsumtif tradisional dan produktif ini saja pak.

Interviewee : Iya *mbak*, kami disini memberikan zakat berupa beras untuk anak-anak, dan produktifnya dengan bentuk usaha mandiri kami.

Interviewer : Untuk sistem pengelolaan uangnya itu bagaimana pak?

Interviewee : Kami memakai sistem bagi hasil dengan mereka yang ingin meminjam dana panti atau untuk usaha yang kami jalankan kami berikan *separuh* keuntungannya untuk panti asuhan.

Interviewer : Selama ini apakah tidak ada komplain dari orang tua atau masyarakat pak?

Interviewee : *Oh* tidak ada, selama ini alhamdulillah berjalan dengan sangat

lancar.

Interviewer : Oh *inggih*, (oh iya) terimakasih banyak bapak untuk informasinya, insya allah saya besok atau lusa akan main ke sini lagi.

Interviewee : Oh *inggih, monggo – monggo* (oh iya silahkan , silahkan)



HASIL WAWANCARA 4

Wawancara pada tanggal 15 maret 2013

Profil *interviewee*

Nama : Muhammad Idris (Nanang)
Profesi : Pensiunan
Jabatan : Divisi Humas dan Penggalian dana



Interviewer : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Interviewee : Waalaikumsalam, Wr. Wb

Interviewer : Pak, saya yang dari UIN kemarin. Ada beberapa hal yang kemarin belum sempat saya tanyakan tentang zakat pak, sekarang mau tanya-tanya lagi.

Interviewee : Oh, iy *monggo* (oh , iya silahkan)

Interviewer : Kemarin belum dijelaskan tentang muzakkinya disini pak, apa *cuman* berkisar masyarakat setempat saja pak?

Interviewee : Oh *ndak mbak*, kami disini juga mencari muzakki dari tempat lainnya. *Naruh* selebaran atau pamflet atau pengumuman tentang penerimaan zakat begitu.

Interviewer : Hasil dari usaha itu bagaimana pak? Apakah banyak yang datang kesini?

Interviewee : Iya, alhamdulillah karena usaha itu ternyata banyak yang zakat disini juga *mbak*. Biasanya orang dari pabrik-pabrik itu.

Interviewer : Bentuk zakat yang mereka keluarkan apa *pakai* beras semua pak?

Interviewee : *Ndak mbak*, banyak juga yang bawa uang. Kami disini menyediakan beras dengan harga rata-rata, jadi waktu mereka datang kesini beli beras *pake'* uang itu, dikasihkan ke kami

kembali bentuk beras itu *mbak*.

Interviewer : Oh, kalo' jumlah muzakkinya sendiri tahun kemarin mencapai berapa pak?

Interviewee : Wah kalau jumlah pasti nominalnya saya kurang tau karena bukan saya yang memegang data-datanya, tapi ratusan orang *mbak* yang zakat, itu tersebar di masjid sama mushalla.

Interviewer : Jadi bukan terpusat di satu tempat ini saja ya pak?

Interviewee : Tidak *mbak*, di desa ini ada 10 mushalla dan 2 masjid, jadi pengurus yayasan ini tersebar di berbagai tempat zakat itu, biasanya tergantung RT tempat tinggalnya.

Interviewer : Untuk jumlah zakatnya sendiri pak, pembagiannya bagaimana?

Interviewee : Tahun kemarin itu karena kita punya program baru, jadi kami mendapat jatah 5% dari setiap masjid dan mushalla untuk diberikan kepada anak panti.

Interviewer : Jadi dari hasil zakat 5% itu kemudian di salurkan seluruhnya untuk panti asuhan ya pak?

Interviewee : Iya *mbak*, kami tidak memberikan dalam bentuk uang atau beras ke anak-anak, tapi kami langsung jadikan usaha. Awalnya dulu kita bikin percetakan serabutan, ada yang bikin undangan, sampul buku dsb. Semua pengurus bekerja sama, tempatnya ya di yayasan ini.

Interviewer : Tapi untuk tanggapan masyarakat sendiri bagaimana pak? Apa mereka sempat mengajukan komplain dan sebagainya?

Interviewee : *Ndak mbak*, alhamdulillah. Mereka juga senang dengan program ini, karena hasil usaha itu nanti akan kembali ke anak-anak mereka.

Interviewer : Kalau mustahiq sendiri pak, apa ada kriteria tertentu yang diajukan oleh amil di yayasan ini?

Interviewee : Kalau mustahiq itu kami langsung nerima data dari mudin *mbak*, jadi siapa-siapa yang berhak itu mudin yang menentukan. Kami hanya membagikan kepada mereka.

Interviewer : Oh *inggih*, terimakasih waktunya pak, nanti kalau ada sesuatu yang mau saya tanyakan lagi saya akan hubungi bapak. Saya pamit dulu pak.

Interviewee : Oh iya *mbak* silahkan, kami selalu terbuka berbagi informasinya.

Interviewer : Assalamualaikum

Interviewee : Waalaikumsalam.



HASIL WAWANCARA 5

Wawancara pada tanggal 15 maret 2013

Profil *interviewee*

Nama : Ahmad Zainul Rifa'i, S.Ag

Tempat tanggal lahir : Malang, 5 Desember 1975

Jabatan : Ketua Yayasan Al-Ikhlas



Interviewer : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Interviewee : Waalaikumsalam, Wr. Wb

Interviewer : Ini ustadz, saya mau *nanya-nanya* lagi masalah zakat fitrah produktif, kemarin ada yang belum sempat saya tanyakan.

Interviewee : Oh iya *mbak* silahkan.

Interviewer : Tentang muzakki ustadz, apakah disini muzakkinya hanya dari masyarakat setempat?

Interviewee : *Kalo'* muzakkinya kami *ndak cuman* menerima orang-orang yang zakat dari desa ini saja, tapi juga *ngasih* proposal ke pabrik-pabrik *deket* sini *mbak*. Seperti waktu *mas* arif ke malang, *trus* mampir di beberapa instansi kami menyempatkan buat *naruh* proposal, jadi lumayan banyak orang-orang luar yang datang *buat* zakat disini.

Interviewer : Untuk jumlah muzakki tahun lalu berapa ustadz?

Interviewee : Untuk jumlah muzakki saya kurang tau pasti jumlahnya, yang jelas dana zakat yang masuk ke yayasan ini hampir dua juta, jadi mungkin muzakkinya hampir 2000 orang.

Interviewer : Apakah mereka memberikan zakat dalam bentuk beras saja?

Interviewee : Oh *ndak mbak*, mereka kebanyakan membawa uang. Tapi kami disini juga menyediakan beras, jadi mereka yang datang dengan

membawa uang bisa beli dulu di yayasan, kemudian di zakatkan.

Interviewer : Berapa jumlah zakat fitrah yang diterima tahun lalu?

Interviewee : Kalau yang di yayasan ini sendiri hampir 2.000.000, mungkin di tempat lain juga sama. Disini ada 10 mushalla sama 2 masjid.

Interviewer : Berapa jumlah zakat yang diberikan kepada fakir-miskin?

Interviewee : Kalau yang diberikan kepada fakir-miskin kami ngambil 95% *mbak*, yang 5% dari mushalla sama masjid diberikan kepada yayasan.

Interviewer : Siapa saja yang menjadi amil zakat di yayasan ini?

Interviewee : Semua pengurus disini amil zakat, tapi tersebar di berbagai mushalla dan masjid. Amil zakat disini juga bukan semua orang yayasan, tapi dibantu tetangga-tetangga yang lain.

Interviewer : Bagaimana cara pengangkatan amil zakat di yayasan ini?

Interviewee : Disini tidak diangkat secara langsung oleh pemerintah, tapi oleh *mudin mbak*. Untuk pengangkatan amil zakat di desa kami caranya adalah dengan mengajukan beberapa nama ke *mudin*, *kalo* pak *mudin* sudah menyetujui nama-nama tersebut, kami baru membuka pendaftaran zakat fitrah *mbak*. Biasanya itu H-2 kami baru membuka. Jadi nanti kami langsung laporan ke pak *mudin* mengenai hasilnya. Data-data fakir miskin kami juga dapat dari pak *mudin mbak*, jadi kami tidak perlu melakukan *survei* lagi tentang penerima zakat.

Interviewer : Kalau ada kesalahan atau penyalahgunaan kemana amil zakat bertanggungjawab?

Interviewee : Ya ke pak *mudin* itu *mbak*, tapi pengawasannya dilakukan secara bersama-sama. Kalau ada yang menyelewengkan, kami laporkan ke pak *mudin*, *trus* dibawa ke kepala desa untuk selanjutnya diproses.

Interviewer : Misalnya ada semacam penyelewengan apakah ada sanksi

khusus untuk mereka ustadz?

Interviewee : Sanksi itu biasanya yang menentukan kepala desa *mbak*, tapi alhamdulillah selama ini belum ada yang menyelewengkan zakat fitrah.

Interviewer : Bagaimana bentuk distribusi zakat fitrah disini ustadz?

Interviewee : Disini ada yang konsumtif, ada yang produktif. *Kalo* konsumtif ya kita bagikan ke masyarakat *pas* malam sholat idul fitri itu, kalo yang produktifnya kami langsung mengelola, baru hasilnya diberikan kepada anak-anak miskin.

Interviewer : Berapa prosentase zakat fitrah yang dijadikan produktif disini? Jadi usaha apa saja ustadz?

Interviewee : Kami mendapat dari mushalla dan masjid itu 5%, itu alhamdulillah cukup untuk modal usaha. Dulu awalnya kami membuat usaha percetakan undangan dan sebagainya, kemudian hasil keuntungan kami jadikan modal usaha yang lain. Usaha kedua itu pada bulan januari 2013 kami berhasil membuat tempat fotocopy, dan alhamdulillah dananya mengalir terus untuk anak-anak di yayasan. Kami juga tidak memanfaatkan dana itu untuk pembangunan, pembangunan disini murni dari donatur, kalau dana zakat kami manfaatkan untuk sekolah anak-anak.

Interviewer : Untuk *mustahiq* zakat, apakah ada kriteria tertentu dari yayasan ustadz?

Interviewee : Kami tidak menentukan kriteria tertentu, kami hanya menerima beberapa nama dari pak *mudin*, kemudian membagikan zakat kepada mereka.

Interviewer : *Oh* begitu, Terimakasih ustadz untuk informasinya, saya pamit dulu.

Interviewee : *Oh* iya *mbak monggo*, kami senang bisa berbagi informasi untuk penelitian.

HASIL WAWANCARA 6

Wawancara pada tanggal 04 April 2013

Profil *interviewee*

Nama : Arif Agus Wicaksono

Tempat tanggal lahir : Malang, 10 agustus 1982

Profesi : Wirausaha

Jabatan : Wakil Ketua



Interviewer : Assalamu'alaikum wr. Wb

Interviewee : Waalaikumsalam, wr. Wb

Interviewer : Saya kesini mau *verifikasi* data masalah zakat fitrah produktif yang sempat kita bahas sebelumnya itu *kak*.

Interviewee : Oh, iy *monggo* (oh , iya silahkan)

Interviewer : Kemarin dapat informasi dari ustadz rifa'i tentang muzakki, tapi belum pasti, kalo muzakkinya berjumlah berapa orang *kak*?

Interviewee : Kalau muzakki memang banyak sekali, dan tidak semua muzakki itu zakat fitrah saja. Karena yang memegang disini juga bukan terpusat di yayasan jadi tidak ada catatan.

Interviewer : Oh,, *gitu*, kalau jumlah *mustahiq* itu *kak*?

Interviewee : *Mustahiq* yang kami fokuskan disini adalah anak-anak yatim itu, jumlahnya sekarang ada 59, data-data lain keseluruhan *mustahiq* bukan di kami.

Interviewer : Kalau jumlah zakat ketika itu?

Interviewee : Ketika itu kami mendapat sebesar 5% jumlahnya Rp. 500.000, jadi jumlah keseluruhan zakat sekitar Rp.10.000.000,00.

Interviewer : Jadi dari 500 ribu itu dibuat percetakan *kak*?

Interviewee : Iya, kami pengurus mencari tambahan modal kesana kemari

sampek cukup buat percetakan. *Nah* sistem pembagian hasilnya adalah 50%-50%, jadi kita dapat *orderan* sekian nanti keuntungannya langsung dibagi dua, 50% untuk kami pemilik modal lain, 50% lainnya masuk ke kas panti. Alhamdulillah link-q *sampek* ke luar jawa timur juga, *kayak* undangan buat nikahan *mbak qori'* itu undangan untuk jogja dan pacitan kami yang *bikin. Trus* pesenan album kenangan dari SMK jogja juga alhamdulillah jalan.

Interviewer : Tapi bisa besar sekali ya *kak* hasilnya.

Interviewee : Iya, percetakan memang seperti itu, jadi rumusnya bagaimanapun keuntungan harus dua kali lipat dari modal, *hahaha...* tapi setiap usaha kan ada kemarau sama hujannya, jadi begitu kami melihat prospek yang jelas untuk usaha, kami ambil *kayak* foto copyan ini.

Interviewer : Kalau foto copy ini dulu modalnya berapa *kak*?

Interviewee : Untuk foto copy ini modal totalnya Rp.90.000.000,00 , sebagian besar dari pengurus, dari yayasan sekitar Rp. 7.000.000 hasil dari percetakan tahun 2012 kemarin. Kami melihat disini lokasinya strategis, kemudian memakai nama Al-Ikhlas jadi alhamdulillah proposal kami, permintaan kami mudah di *acc*.

Interviewer : Untuk pembagian keuntungannya bagaimana?

Interviewee : Disini sistemnya lebih ekstrim, *haha*. Dari untung yang kami dapat 50% diberikan ke yayasan. Jadi disini kan saya punya saham 77%, itu dibagi dua 50% masuk ke yayasan, 50% ke saya. Sisa 23% milik pemilik modal yang lain.

Interviewer : Alhamdulillah ya, hasilnya sudah kelihatan *kak*,

Interviewee : Iya, alhamdulillah memang itu rahasia Allah, shadaqah selalu dibayar kontan, kami sudah membuktikan. Sekarang aset milik yayasan sudah hampir mencapai Rp.80.000.00,00 , itu semua adalah milik anak-anak yatim. Semoga bisa bermanfaat untuk

semua pendidikan mereka.

Interviewer : Amiin, ya Allah. Ya sudah *kak*, saya mau pamit dulu.

Interviewee : Iya, nanti kalau butuh data lainnya langsung kontak aja, kami sangat terbuka untuk kegiatan seperti ini.

Interviewer : Terimakasih *kak*, assalamualaikum.

Interviewee : Waalaikumsalam, Wr. Wb.

